

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN MAHKAMAH AGUNG
MENYATAKAN SURAT WASIAT BATAL DEMI HUKUM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/PDT/1996)**

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Siti Soimah Rahmawati

NIM. C10095194

Asal	Perpustakaan	Klasifikasi
Terima Tgl:	19 MAY 2000	Klasifikasi
No. Induk :	PTI 2000 - 10.226	S. 346.05 R. t 160

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN MAHKAMAH AGUNG
MENYATAKAN SURAT WASIAT BATAL DEMI HUKUM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/PDT/1996)**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN MAHKAMAH AGUNG
MENYATAKAN SURAT WASIAT BATAL DEMI HUKUM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/PDT/1996)**

Oleh :

SITI SOIMAH RAHMAWATI

NIM. C10095194

Pembimbing :

SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing :

IWAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO

“Dengarlah segala sesuatu dari kedua belah pihak”.¹⁾

“Setiap pemenang penuh dengan bekas-bekas luka. Hidup berarti perjuangan selalu ada rintangan dan persaingan karena setiap sukses memang harus diperjuangkan”.²⁾

¹⁾ Intisari, April 1993

²⁾ Dr. D. J. Shewartz, 1996, *Berpikir dan Berjiwa Besar*, Bina Rupa Aksara, Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Ayahanda Moch. Ischaq dan Ibunda Siti Murdiyah tercinta;*
- 2. Almameter Universitas Jember yang kebanggakan;*
- 3. Bapak Ibu Guru;*
- 4. Kakak-kakakku, mbak Ning dan mas Pur, mbak Ida dan mas Edi, mbak Ais dan mas Amrin, mas Anto dan mbak Sita serta keponakan-keponakanku yang manis dan lucu;*
- 5. Teman-teman seperjuangan.*

PERSEMBAHAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 25

Bulan : Pebruari

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Panitia Penguji,

Ketua


BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

Sekretaris


EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

Anggota :

1. SUGIJONO, S.H.

2. I WAYAN YASA, S.H.


(.....)


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN MAHKAMAH
AGUNG MENYATAKAN SURAT WASIAT BATAL
DEMI HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
311 K/PDT/1996)

Oleh :

SITI SOIMAH RAHMAWATI

NIM. C1009514

Pembimbing,



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing,



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN MAHKAMAH AGUNG MENYATAKAN SURAT WASIAT BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/PDT/1996)" ini dapat diselesaikan, sebab tanpa tuntunan dan perlindungan-Nya niscaya penulis tidak dapat mewujudkan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan baik materiil maupun immateriil kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula ucapan terima kasih sebesar-besarnya perlu disampaikan kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., selaku Pembimbing dan sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dan sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Bastian, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta staf;
6. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Dosen Wali;
7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Keluargaku yang telah banyak membantu baik materiil maupun immateriil yang sangat penulis perlukan dalam meraih gelar kesarjanaan;
10. Semua angkatan 1995 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

11. Warga Jawa II/14 Jember dan teman-teman seperjuangan Ema, Ayu, Nawang, Lulu, Umi, Tanti, Wardah, Isz, Imam, Gunang, Inung, Santo, Gogit, Andika dan Ariyanto.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum di tengah masyarakat.

Penulis sudah berusaha maksimal dalam penulisan skripsi ini. Apabila ada saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga dapat menambah kesempurnaan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Jember, Januari 2000

Penulis


DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metodologi	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	7
1.4.4 Analisis Data	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	11

2.3 Landasan Teori	16
2.3.1 Hukum Waris Adat	16
a. Unsur-Unsur Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat .	19
b. Jenis-Jenis Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat	21
c. Cara Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat	23
2.3.2 Pengertian Wasiat Menurut Hukum Waris Adat	25
2.3.3 Pengertian Anak Angkat	27
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Syarat-Syarat Yang Diperlukan Dalam Membuat Surat Wasiat	29
3.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya	33
3.3 Pertimbangan Mahkamah Agung Menyatakan Surat Wasiat Batal Demi Hukum Dalam Perkara Nomor 311 K/PDT/1996	38
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/PDT/1996



RINGKASAN

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia hingga kini peraturan tentang hukum waris masih berlaku KUH Perdata, Hukum Perdata Adat dan Hukum Islam. Ketiga jenis hukum itu sama berlakunya di dalam masyarakat Indonesia. Skripsi ini hanya membahas tentang pewarisan menurut Hukum Waris Adat. Hukum Waris Adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya dan dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan pada waktu pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau peralihan, penunjukkan dan atau dengan cara berpesan, berwasiat dan beramanat. Proses pewarisan dengan surat wasiat yang diberikan kepada oranglain selain ahli waris inilah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah untuk dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang syarat-syarat dalam membuat surat wasiat agar wasiat tidak menjadi batal demi hukum; mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya yang sudah meninggal dunia; dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 311 K/PDT/1996 yang menyatakan surat wasiat batal demi hukum.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Bahan-bahan yang diperoleh berasal dari studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Penulisan skripsi ini dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari pembahasan diketahui bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam membuat surat wasiat agar menjadi sah dan tidak menjadi batal demi hukum, surat wasiat tersebut dibuat dan diketahui saksi-saksi, dilakukan dihadapan kepala desa atau para tetua desa dan apabila harta benda yang diwasiatkan adalah tanah, menurut UUPA Tahun 1960 bahwa segala bentuk peralihan hak atas tanah harus dilakukan

dihadapan PPAT. Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya adalah berhak atas harta gono gini, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak mewarisinya. Anak angkat dapat meminta sebagian barang asal orang tua angkatnya bila harta gono gini tidak mencukupinya hingga menurut keadaan dianggap adil. Anak angkat dapat mewarisi seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya apabila harta peninggalan tersebut tidak jelas antara harta pusaka dan harta pencaharian. Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan surat wasiat batal demi hukum dalam perkara nomor 311 K/PDT/1996 yaitu bahwa surat wasiat dalam bentuk Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik yang dibuat oleh tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena syarat-syarat dalam membuat surat wasiat tersebut menurut hukum adalah cacat hukum dan tidak sah serta dinyatakan batal demi hukum.

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu bahwa dalam membuat surat wasiat, penulis menyarankan bahwa walaupun surat atau akta tersebut dibuat di bawah tangan tetapi hendaknya apa isi surat atau akta tersebut dikuatkan pembuktiannya, yaitu dengan diberi pernyataan oleh notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang disebut "legalisasi" yang berarti pengesahan. Agar surat wasiat tersebut benar-benar sah menurut hukum.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia didalam perjalanan hidupnya di dunia ini mengalami tiga peristiwa yang penting, yaitu :

1. waktu dilahirkan;
2. waktu menikah;
3. waktu meninggal dunia;

Pada waktu seseorang dilahirkan, ia menjadi subyek hukum baru didalam masyarakat dan menjadi pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban maksudnya ialah bahwa anak yang baru lahir tersebut mempunyai hubungan hukum dengan hak dan kewajiban orang lain. Misalnya orang tua yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya.

Peristiwa perkawinan yaitu bersatunya dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin untuk meneruskan keturunannya. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Peristiwa meninggalnya seseorang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat lainnya yang ditinggalkan. Dengan meninggalnya seseorang, akan menimbulkan pertanyaan tentang hak dan kewajibannya, apakah semuanya itu akan lenyap bersamaan dengan meninggalnya orang itu, karena hak dan kewajiban orang yang meninggal tersebut masih berkaitan dengan hak dan kewajiban orang lain.

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peraturan yang menampung segala akibat dari meninggalnya seseorang yang berkaitan dengan harta kekayaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang dinamakan hukum waris.

Menurut A. Pitlo (1995:1) dalam buku Hukum Waris ke satu oleh Gregor van der Burght dan diterjemahkan oleh Tengker, yaitu bahwa :

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia hingga kini peraturan tentang hukum waris masih berlaku baik menurut KUH Perdata, Hukum Perdata Adat dan Hukum Islam. Ketiga jenis hukum itu sama berlakunya didalam masyarakat Indonesia. Untuk memberlakukan hukum yang diinginkan terhadap pembagian harta warisan, hal ini terserah kepada para ahli warisnya. Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang pewarisan menurut Hukum Waris Adat, khususnya mengenai wasiat.

Hilman Hadikusuma (1980:17) memberikan pendapatnya mengenai pengertian tentang Hukum Waris Adat sebagai berikut :

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris tentang harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum Waris Adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.

Dengan demikian Hukum Waris Adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Soepomo (1983: 81) memberikan pengertian tentang Hukum Waris Adat, "Hukum Waris Adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan

dan pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud (immateriele goederer) dari satu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya”.

Berdasarkan pendapat Soepomo tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa proses pewarisan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup dan tidak perlu menunggu sampai meninggal dunia atau dapat juga sesudah pewaris wafat. Hal ini berbeda dengan Hukum Waris yang bersumber dari KUH Perdata dan Hukum Waris Islam yang keduanya menyatakan bahwa meninggalnya pewaris merupakan syarat mutlak untuk terbukanya harta warisan.

Mengenai cara pembagian harta warisan dalam Hukum Waris Adat ialah tidak mengenal perhitungan matematika. Hukum Waris Adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia berbeda dengan Hukum Waris yang bersumber dari KUH Perdata dan Hukum Waris Islam, sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup merupakan sesuatu hal yang paling diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berasas kepada kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun dan damai lebih diutamakan daripada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup, kekerabatan atau ketetanggaan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam pikiran bangsa Indonesia.

Berdasarkan Hukum Waris Adat pembagian harta warisan adalah sesuai dengan sifat dan fungsi dari barang tersebut dan bukan didasarkan pada besarnya nilai uang, sebab sering terjadi sesama ahli waris menerima bagian yang tidak sama, tetapi hal ini tetap dianggap adil. Begitu pula pembagian itu dapat terlaksana

tergantung pada keadaan harta dan warisnya, ada kemungkinan ahli waris yang lemah ekonominya mendapat lebih banyak dari ahli waris yang kuat ekonominya. Di beberapa daerah seperti Aceh, di Banten anak perempuan biasanya diwarisi rumah, sedangkan di Pulau Sawu harta warisan dari ibu jatuh pada anak wanita dan harta warisan dari ayah jatuh pada anak pria.

Eman Suparman (1991:36) memberikan pendapatnya mengenai sistem pewarisan menurut Hukum Waris Adat dapat dibedakan menjadi tiga corak adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Pewarisan Individual, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya : Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain.
- b. Sistem Pewarisan Kolektif, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama- sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, contohnya : “harta pusaka di Minangkabau” dan “tanah dati di Semenanjung Hitu Ambon”.
- c. Sistem Pewarisan Mayorat, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seseorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu :
 - 1 Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua atau sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
 - 2 Mayorat Perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa menurut Hukum Waris Adat proses penerusan dapat dimulai sejak pewaris masih hidup. Proses pewarisan pada waktu pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau peralihan (Jawa, lintiran), penunjukkan (Jawa, cungan) dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat (Jawa, weling, wekas). Proses pewarisan dengan cara memberi wasiat kepada orang lain yang isinya harta kekayaannya akan diwakafkan atau diinfaqkan pada Lembaga Agama Islam, walaupun pewaris mempunyai anak angkat yang masih hidup dan berhak atas harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan hal diatas penulis melakukan tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 311 K/PDT/1996 yang menyatakan wasiat batal demi hukum.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. apa syarat-syarat yang diperlukan dalam membuat surat wasiat agar tidak menjadi batal demi hukum ?
2. bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya yang sudah meninggal dunia ?
3. bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan wasiat batal demi hukum dalam perkara nomor 311 K/PDT/1996 ?

1.3 Tujuan Penulisan.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. memenuhi salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademis dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum;
3. menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh sewaktu belajar di bangku kuliah untuk membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram serta berkeadilan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. sebagai suatu usaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang syarat-syarat dalam membuat surat wasiat agar wasiat tidak menjadi batal demi hukum menurut Hukum Waris Adat;
2. untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya yang sudah meninggal dunia;
3. untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 311 K/PDT/1996 yang menyatakan wasiat batal demi hukum.

1.4 Metodologi

Metode sangatlah diperlukan dalam suatu penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah, agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang didapat juga tepat. Metode yang digunakan penulis berupa pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, dan penganalisaan data yang diperoleh, yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai secara yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang ada.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder yang menghasilkan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan akan tetapi diperoleh dari dokumen-dokumen maupun informasi lain yang meliputi : peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan skripsi ini; data sekunder yang bersifat publik yaitu data yang

dipublikasikan, berupa yurisprudensi Mahkamah Agung dalam majalah hukum varia peradilan; referensi yang berupa buku-buku teori yang merupakan pemikiran para ahli yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Studi Dokumentasi

yaitu kajian dokumen negara dalam hal ini berupa yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 311K/PDT/1996.

b. Studi Kepustakaan

dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari karya ilmiah para sarjana, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta artikel yang berhubungan dengan skripsi ini, dengan metode ini penulis memperoleh data tentang teori-teori hukum yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro; 1990:138).

Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus atau suatu metode pembahasan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Beruntung benar nasib Wakini. Meski sejak lahir ia tidak dibesarkan oleh orang tua kandungnya, tapi ia menemukan pasangan Wagimin alias H. Mustofa dan Misni alias Hj. Fatimah. Pasangan yang tidak mempunyai keturunan ini membesarkan Wakini layaknya anak kandung hingga Wakini menikah. Maklum, Mustofa sudah meminta Wakini sejak ia masih dalam kandungan ibunya untuk diambil sebagai anak angkat.

Wakini tinggal bersama keluarga H. Mustofa hingga ia dinikahkan oleh kedua orang tua angkatnya itu. Setelah berkeluarga, Wakini tinggal terpisah dari orang tua angkatnya itu. Tinggallah H. Mustofa dan Hj. Fatimah berdua saja di rumahnya yang lumayan besar di Dukuh Bodosari, Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Rumah besar itu bertambah sepi ketika H. Mustofa meninggal tahun 1983. Apalagi ketika Hj. Fatimah sakit-sakitan.

Sepeninggal suaminya, Hj Fatimah tinggal seorang diri di rumahnya. Almarhum H. Mustofa meninggalkan harta warisan yang harus diurus sendirian oleh Hj. Fatimah. Padahal, harta mereka lumayan banyak. Ada tanah sawah seluas 0,037 hektar, tanah beran seluas 2 petak, pekarangan yang luasnya 326 meter persegi dan rumah yang mereka tempati seluas 250 meter persegi.

Meski Wakini tinggal di Malang, ia sesekali masih menyempatkan diri menengok ibu angkatnya itu. Namun, karena tinggal terpisah Wakini tidak bisa mengurus dengan baik sementara kesehatan Hj. Fatimah terus menurun.

Pada saat Hj. Fatimah sakit keras, salah seorang tetangganya, Nur Yasin, membawa Hj. Fatimah untuk tinggal di rumahnya, tak jauh dari rumah Hj. Fatimah. Menurut Yasin, tindakannya itu semata-mata untuk memudahkan menolong Hj Fatimah untuk membalas budi baik H. Mustofa yang pernah membiayai sekolahnya.

Tindakan Yasin ini, ternyata membuat Wakini tersinggung karena ia tidak diberitahu soal kepindahan ibu ke rumah Yasin. Apalagi, ketika Hj. Fatimah sakit keras, Yasin membuat “Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Dengan Sepenuhnya” dengan cap jempol Hj. Fatimah. Surat itu berisi pernyataan Hj. Fatimah pada Yasin untuk mewakafkan/menginfaqkan harta peninggalannya kepada Lembaga Agama Islam di Singosari, Malang untuk menegakkan Islam.

Sejak Hj. Fatimah meninggal pada 18 Juli 1986, harta milik almarhum dikuasai Yasin. Oleh Yasin, harta peninggalan itu disewakan. Upaya-upaya Wakini selalu gagal untuk mendapatkan haknya sebagai anak angkat. Hal itu menurut Yasin disebabkan Hj. Fatimah telah mewakafkan peninggalannya itu dan Wakini bukan anak kandung Hj. Fatimah. Menurut Yasin, H. Mustofa punya anak kandung bawaan dari perkawinan sebelumnya yang bernama Achmad. Harta peninggalan H. Mustofa dan Hj. Fatimah baru diserahkan Yasin kepada Majelis Nahdatul Ulama Cabang Singosari, Malang, pada Februari 1993.

Akibat gagal mendapatkan haknya, Wakini mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Malang. Wakini juga meminta agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek perkara kepada majelis, Wakini memohon agar memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan mengesahkan Penggugat sebagai “anak angkat” atau anak yang diangkat secara adat oleh almarhum H. Mustofa dan almarhumah Hj. Fatimah.
3. Menyatakan dan mengesahkan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris almarhum H. Mustofa dan almarhumah Hj. Fatimah.
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat berhak sepenuhnya atas harta peninggalan almarhum H. Mustofa dan almarhumah Hj. Fatimah.
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan baik berupa tanah sawah, tanah beran, pekarangan dan rumah tinggal yang terletak di Dusun Bodosari, Desa Tunjungtirto, Singosari, Malang. Bila perlu dengan bantuan polisi.

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
7. Menyatakan sah dan berharga CB atas obyek sengketa.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu.

Atau : Putusan seadil-adilnya.

Gugatan itu dibantah oleh Nur Yasin. Ia mengajukan “gugatan balik” dan memohon agar Pengadilan mengadili sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan penguasaan Tergugat Rekonsensi atas obyek perkara tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonsensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ongkos perkara.

Atau : Putusan seadil-adilnya.

Berdasarkan hal diatas, maka Pengadilan Negeri Malang memutuskan bahwa penggugat adalah anak yang diangkat secara sah menurut adat dan sebagai ahli waris dari almarhum H. Mustofa dan Hj. Fatimah. Menyatakan penggugat berhak atas 2/3 bagian dari harta peninggalan H. Mustofa dan Hj. Fatimah. Menghukum tergugat atau yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada penggugat 2/3 bagian dari harta peninggalan H. mustofa dan Hj. Fatimah.

Wakini tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Malang dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengesahkan penggugat kompensasi adalah anak yang diangkat secara sah menurut adat oleh almarhum H. Mustofa dan Hj. Fatimah dan juga satu-satunya ahli waris almarhumah Hj. Fatimah.

Wakini menolak putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung

memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya dan mengadili sendiri yaitu bahwa penggugat adalah anak satu-satunya dari almarhum H. Mustofa dan Hj. Fatimah. Menyatakan penggugat berhak atas harta peninggalan almarhum H. Mustofa dan Hj. Fatimah dan menghukum tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan dalam keadaan baik kepada penggugat semua harta peninggalan almarhum H. Mustofa dan Hj. Fatimah. Wasiat dari almarhumah Hj. Fatimah dalam Surat Pernyataan penyerahan Hak Milik dan juga surat penyerahan harta peninggalan Hj. Fatimah tersebut kepada Ketua Tanfidiyah NU Cabang Singosari Malang adalah batal demi hukum.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa warisan tentang wasiat batal demi hukum dan kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, yaitu :

- a) UUD 1945 pasal II Aturan peralihan yang menyatakan bahwa, “segala badan hukum dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini”.

Ketentuan inilah yang menjadi dasar perundang-undangan bagi berlakunya hukum adat di lingkungan tata tertib hukum positif negara kita (Bushar Muhammad, 1991:79).

Jadi, untuk menyelesaikan sengketa warisan terhadap perkara yang diajukan di Pengadilan negeri, maka putusannya harus dipertimbangkan menurut Hukum Waris Adat dan kebiasaan daerah setempat agar dapat memenuhi rasa kerukunan dan kekeluargaan.

- b) Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 September 1960 Nomor 104 K/SIP/1960, yang menyatakan ;

Bahwa hukum waris yang berlaku, Mahkamah Agung menganggap sebagai hal yang nyata di seluruh Indonesia bahwa dalam hal warisan pada hakekatnya berlaku Hukum Waris Adat.

- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam perumusan pasal 12 disebutkan :

“Pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

- d) Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Mei 1970 Nomor 215/1969/Perdata/PTB yang kemudian dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1971 Nomor 60 K/SIP/1970, disebutkan :

Seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya bilamana ia telah dibesarkan, dikhitankan, dikawinkan, telah mendapat hibah orang tua angkatnya, bertempat tinggal bersama orang tua angkatnya (B. Bastian Tafal, 1983:63).

- e) Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1996 Nomor 53 K/PDT/1995, menyebutkan :

Bahwa menurut hukum adat di daerah Jawa Barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat apabila ia telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan, dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut berhak mewarisi harta gono gini dari orang tua angkatnya.

- f) Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 maret 1959 Nomor 37 K/SIP/1959, menyebutkan :

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

- g) Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Desember 1969 679 K/SIP/1968, menyebutkan :

Anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usaha pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris kesamping.

h) Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1973 Nomor 102 K/SIP/1972, menyebutkan :

Menurut hukum adat yang berlaku seorang anak berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkat.

i) Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 1962 Nomor 191 K/SIP/1962, menyebutkan :

1) Kemerdekaan seseorang

Kemerdekaan seseorang dalam bidang keperdataan tidak layak diberikan 100% dari sebab hal serupa itu akan bertentangan dengan hukum.

2) Hukum Waris

Pamong desa sebagai pemelihara hukum adat, sudah selayaknya diharuskan ikut campur dalam hal warisan. Dalam soal warisan kedudukan kaum wanita dan kaum pria adalah sama.

3) Penghibahan

Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang diambil dari keterangan-keterangan para saksi ahli bahwa pada prinsipnya anak-anak dari orang yang meninggalkan warisan menerima sama rata dari barang-barang warisan dan jika salah seorang anak menerima lebih banyak, anak-anak yang lain harus menyetujui setidak-tidaknya mengetahui bagian yang diterimakan kepada anak tersebut. Bahwa penghibahan barang-barang yang akan merupakan warisan, jika tidak disetujui oleh para waris adalah tidak sah. Bahwa untuk terangnya, penghibahan harus dilaksanakan di muka Pamong Desa, sudahlah tepat dan benar.

- j) Putusan Landraad Purworejo tanggal 25 Agustus 1937, menyebutkan :
Barang pencaharian dan barang gono gini jatuh pada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal kembali kepada saudara-saudara peninggal harta, jika yang meninggal tidak mempunyai anak.
- k) Putusan Raad Justitie Jakarta Kamar III tanggal 26 Mei 1939 yang menyebutkan :
Jikalau barang gono gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan oleh para ahli waris orang tua angkatnya, anak angkat boleh minta bagian dari barang asal, hingga menurut keadaan dianggap adil.
- l) Putusan Raad Justitie Jakarta tanggal 24 Mei 1940 yang menyebutkan :
Bahwa menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat berhak atas barang gono gini orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia jika tidak ada anak kandung atau turunan seterusnya.
- m) Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 September 1969 Nomor 679 K/SIP/1968 yang menyatakan bahwa :
Seorang anak berhak mewarisi harta asal orang tua angkatnya yang diperoleh karena usahanya sendiri, dengan tidak perlu dibagi atau mengikutsertakan ahli waris kesamping.
- n) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 54/1953 Perdata, menyatakan :
Apabila suatu harta warisan telah dibagi-bagi antara para ahli waris, maka bagian dari salah seorang ahli waris itu, yaitu si A, yang kemudian meninggal dunia dengan meninggalkan hanya seorang anak kukut tanpa anak kandung harus diwaris seluruhnya oleh anak kukut itu, sedang saudara-saudara dari A itu tidak mendapat apa-apa.
- o) Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1976 Nomor 578 K/SIP/1974, yaitu:
- 1) Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Barat, kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung, karena itu dapat mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya.

- 2) Dalam hal tidak dapat dibuktikan apakah suatu harta peninggalan merupakan harta pusaka ataupun harta pencaharian, maka harta peninggalan tersebut dapat diwariskan kepada anak angkat sebagai ahli waris.
 - 3) Cucu dari saudara dapat diambil menjadi anak angkat.
- p) Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 10 Agustus 1971 Nomor 36/1969 Perdata Bandung yang kemudian dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 Nomor 663 K/SIP/1970, disebutkan :
- Apabila pewaris meninggal, seorang anak angkat/anak pungut tanpa anak kandung, maka anak angkat tersebut menjadi satu-satunya ahli waris karena kedudukan hukum anak angkat sama dengan kedudukan hukum anak kandung (B. Bastian Tafal, 1983:66).
- q) Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Januari 1970 Nomor 233/1969/perd/PTB yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1971 Nomor 621 K/SIP/1970, berbunyi :
- Anak kukut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dan sesuai dengan hukum adat turun temurun anak kukut berhak penuh atas harta ibu dan bapak kukutnya, bilamana mereka tidak mempunyai anak kandung.
- r) Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Agustus 1972 Nomor 317/1971/C Bandung yang dikuatkan dengan keputusan tanggal 7 Januari 1976 yang menyebutkan :
- Dalam hal tidak bisa dibuktikan apakah suatu harta peninggalan tersebut termasuk harta pusaka atau harta pencaharian, maka harta peninggalan tadi dapat diwariskan kepada anak angkat sebagai ahli waris.
- s) Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1969 Nomor 391 K/SIP/1969 yang menyebutkan :
- Penghibahan yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan perikeadilan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Hukum Waris Adat

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah Hukum Waris Adat.

Hukum waris adat adalah sebagian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebendaan. Ilmu pengetahuan menuntut adanya kebenaran yang obyektif, walaupun sesungguhnya kebenaran dalam ilmu sosial itu dipengaruhi oleh perkembangan keadaan.

Menurut hukum waris adat sebagaimana berlaku dikalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur bagaimana cara meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah meninggal kepada para ahli warisnya. Jadi berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris yang bersumber dari KUH Perdata bahwa meninggalnya seseorang adalah syarat mutlak bagi terbukanya warisan.

Oleh karena itu untuk mengetahui segala sesuatu yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dijelaskan pengertian yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengetahui hukum waris adat itu sendiri, yang diharapkan dapat menghindari salah penafsiran yang mungkin bisa menyesatkan jalan pikiran dalam pembahasan selanjutnya.

Hilman Hadikusuma (1983:17) memberikan pendapatnya mengenai pengertian tentang Hukum Waris Adat adalah sebagai berikut :

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum adat waris adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.

Jadi pengertian tentang adat waris dan waris adat tidak ada perbedaannya sebab dari kedua istilah itu sama-sama menguraikan tentang warisan. Pengertian warisan yang diuraikan oleh Hilman Hadikusuma diatas menjelaskan tentang cara yang dipergunakan agar harta warisan itu bisa dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Waris adalah istilah yang oleh Hilman Hadikusuma untuk mengartikan orang yang mendapat harta warisan yang terdiri dari ahli waris.

Selanjutnya Soerojo Wigjodipoero (1984:161) memberikan pengertian tentang Hukum Waris Adat, yaitu, "Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat dan proses peralihannya".

Imam Sudiyat (1984:151) juga memberikan pengertian mengenai Hukum Waris Adat sebagai berikut, "Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan immateriil dari generasi ke generasi".

Mengenai Hukum Waria Adat, Ter Haar (1981:97) menyatakan bahwa, "Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".

Kemudian Soepomo (1983:81) mengungkapkan tentang pengertian tentang Hukum Waris Adat sebagai berikut, "Hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya".

Bertolak dari pengertian hukum waris adat yang dikemukakan oleh para sarjana, maka yang dimaksudkan dengan hukum waris adat adalah merupakan hukum adat yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara pewaris

mengalihkan harta kekayaannya yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan meneruskan penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris. Proses pengalihan dan penerusan itu dapat terjadi semasa hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Biasanya pembagian setelah anaknya membentuk rumah tangga baru (Jawa : mentas atau mencar) yaitu berupa pemberian harta kekayaan dari orang tua kepada anaknya tersebut sebagai dasar materiil untuk kehidupan selanjutnya. Proses ini akan selalu berjalan terus dari satu angkatan (generasi) kepada angkatan (generasi) baru.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam hukum waris adat yang satu sama lain berbeda-beda. Eman Suparmian (1991:35) mengungkapkan bahwa sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia yang menonjol dalam hukum adat itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tua yang meninggal dunia.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, walaupun bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya hal tersebut sudah banyak berubah.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan. Hukum waris adat juga mengenal tiga sistem pewarisan, yaitu :

1. Sistem pewarisan individual, yaitu setiap ahli waris mendapatkan bagian dari harta warisan yang telah dibagi untuk dapat menguasai dan memiliki bagian dari harta warisannya, (Hilman Hadikusuma, 1983:34).
2. Sistem pewarisan kolektif, yaitu bahwa harta warisan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, (Hilman Hadikusuma, 1983:36).
3. Sistem pewarisan mayorat, yaitu harta warisan secara keseluruhan dikuasai oleh anak tertua dan anak tertua tersebut bertanggung jawab atas keluarganya sebagai pengganti orang tuanya, (Hilman Hadikusuma, 1983:38).

Namun demikian persoalan hukum waris itu menyangkut tiga unsur yaitu adanya harta warisan, pewaris dan ahli waris juga akan dibahas oleh penulis berikut ini.

a. Unsur- Unsur Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat

Dengan melihat pengertian Hukum Waris Adat diatas, maka dapat dikatakan bahwa untuk terjadinya pewarisan harus memenuhi tiga unsur.

1. Adanya Pewaris

Pewaris yaitu seorang yang memiliki harta kekayaan dan meneruskan atau mengoperkan harta tersebut kepada ahli waris, (Hilamn Hadikusuma, 1983:23). Meninggalnya pewaris merupakan peristiwa yang sangat penting bagi pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara mutlak terhadap proses pewarisan atau pengoperan harta warisan. Lain halnya dengan hukum waris yang bersumber dari KUH Perdata dan Hukum waris Islam yang keduanya menyatakan bahwa dengan meninggalnya pewaris adalah syarat mutlak untuk terbukanya warisan.

Menurut hukum waris adat, seorang pewaris untuk dapat atau tidaknya mewariskan harta kekayaan kepada anak-anaknya yang berkedudukan sebagai ahli waris sangat tergantung dari sistem kekeluargaan.

Dilingkungan masyarakat yang sistem kekeluargaannya patrilineal, setelah meninggalnya pewaris harta kekayaannya hanya boleh diwaris oleh anak laki-laknya saja, misalnya di daerah Bali, Batak, Ambon dan Lampung. Demikian pula sebaliknya yaitu pada masyarakat yang sistem kekeluargaannya matrilineal yaitu anak perempuan yang mewarisi harta kekayaan sedang anak laki-laki pada dasarnya hanya sebagai anggota keluarga dan bukan sebagai ahli waris, misalnya di daerah Minangkabau. Pada masyarakat dengan sistem kekeluargaan parental, harta warisan yang ada diwariskan kepada semua anaknya dengan dasar persamaan hak yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, misalnya di daerah Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Kemudian yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan adanya lembaga adat mewari (bersaudara), mengangkat orang lain menjadi saudara atau anak angkat yang diperlakukan sebagai saudara atau anak sendiri, lebih-lebih bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan. Sistem adat mewari ini menyebabkan pula adanya pewaris angkat, harta warisannya dapat diteruskan dan beralih kepada para ahli waris angkat. Misalnya sepasang suami isteri yang tidak mempunyai keturunan kemudian mereka mengangkat anak dan dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunan sendiri. Apabila orang tua angkat tersebut meninggal, anak angkat tersebut dapat menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

2. Adanya Ahli Waris

Ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pewarisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak menerima warisan maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan, (Hilman Hadikusuma, 1983:77).

Ahli waris merupakan salah satu unsur yang penting dalam hal pewarisan sehubungan dengan adanya peristiwa kematian seorang pewaris. Pada prinsipnya para

ahli waris yang menerima harta peninggalan adalah anak-anaknya, termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup. Tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, janda dan duda dapat juga menjadi ahli waris. Berhak atau tidaknya para waris tersebut untuk menerima warisan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersangkutan dan mungkin juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda.

3. Adanya Harta Warisan

Pengertian dari harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta benda itu sudah dibagi atau memang tidak dapat dibagi, (Hilman Hadikusuma, 1983:45).

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai dengan uang, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat dibagi menurut jenisnya, macamnya dan kepentingan para ahli warisnya.

Harta warisan yang dibagi maksudnya adalah harta warisan tersebut terbagi pemilikannya kepada para ahli waris. Harta warisan yang tidak terbagi maksudnya adalah bahwa pemilikan harta warisan ini tidak berarti pemilikan secara mutlak perseorangan melainkan berfungsi sosial. Berfungsi sosial artinya harta warisan tersebut tidak boleh dimiliki secara perseorangan tetapi dapat dipakai atau dinikmati bersama para ahli waris lainnya. Oleh karena itu menurut hukum waris adat pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat kerukunan dan kebersamaan, rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan.

b. Jenis-Jenis Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat.

Apabila membicarakan tentang harta warisan, maka berarti membicarakan harta kekayaan seseorang yang akan dilaihan atau diteruskan kepada ahli warisnya dan harta tersebut akan dibagi atau memang tidak dibagi atau belum dibagi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris maka tidak berarti pemilikannya secara mutlak perseorangan tanpa fungsi

sosial. Menurut hukum waris adat pemilikan atas harta warisan yang dibagi adalah berupa sawah, ladang dan pekarangan.

Di lingkungan masyarakat Jawa pada umumnya setelah salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, maka harta warisan tidak harus dibagi atau ditanggihkan pembagiannya. Wirjono Prodjodikoro (1983:37) berpendapat bahwa, "Pertanggihan pembagian warisan ini pada pokoknya berdasarkan atas kebutuhan menegakkan kelangsungan hidup suatu somah dalam keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya".

Biasanya penanggihan pembagian harta warisan adalah untuk menjamin kelangsungan hidup mereka yang ditinggalkan agar hidupnya tidak terlantar.

Secara garis besar harta warisan menurut hukum waris adat dapat dibedakan menjadi empat, antara lain sebagai berikut :

1. Harta Asal

Yang patut diperhatikan terhadap kedudukan harta asal yang dibawa dalam perkawinan kemungkinan mengalami pertambahan. Harta asal dapat berupa harta asal suami atau harta asal isterinya yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta peninggalan yaitu sebagai harta warisan dari orang tuanya sebagai harta milik suami atau isteri. Kedudukan harta asal adalah dibawah kekuasaan masing-masing pihak yang membawanya.

Hilman Hadikusuma (1983:47) menyatakan bahwa, "Harta asal ialah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan (jawa, gawan) yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya.

2. Harta Pemberian

Hilman Hadikusuma (1983:61) mengungkapkan bahwa, "Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat dari jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi dan jasa atau karena suatu tujuan".

Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami isteri bersama atau sekeluarga. Harta pemberian dapat berupa pemberian suami, orang tua, kerabat, anak atau kemenakan, orang lain atau hadiah-hadiah maupun hibah wasiat.

3. Harta Pencaharian

Menurut R. Subekti (1980:58) yang menyatakan bahwa, "Harta pencaharian adalah semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan".

Dengan dasar modal kekayaan yang diperoleh suami isteri dari harta bawaan masing-masing, maka setelah perkawinan dalam usaha membangun rumah tangga yang bahagia, mereka berusaha mencari rejeki bersama-sama sehingga akan dapat berwujud harta kekayaan sebagai hasil pencaharian bersama. Dalam mencari harta kekayaan itu bukan halangan suami aktif bekerja, sedangkan isteri mengurus rumah tangga dan anak. Semua harta yang didapat suami isteri tersebut adalah hasil pencaharian mereka yang berbentuk harta bersama.

4. Hak-Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dunia maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan tidak berwujud benda tetapi juga hak kebendaan seperti hak pakai, hak tagihan hutang piutang, atau hak-hak lainnya. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak-hak yang tidak terbagi-bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.

c. Cara Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat

Pada dasarnya hukum waris adat merupakan hukum adat yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang proses penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris. Yang dimaksud proses pewarisan adalah cara pewaris berbuat untuk meneruskan, atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup dan harta warisan diteruskan penguasaan dan pemilikannya atau cara melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

1. Proses Pewarisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia seperti dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukkan, berpesan atau berwasiat. Cara penerusan atau pengalihan dalam proses pewarisan adalah bisa berupa kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban serta harta kekayaan kepada ahli waris, terutama anak laki-laki tertua menurut garis kebpakan, kepada anak perempuan tertua menurut garis keibuan dan kepada anak laki-laki tertua dan anak perempuan tertua menurut garis keibu-bapakan.

Arti penerusan dan pengalihan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup ialah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anaknya yang akan kawin atau mendirikan rumah tangga baru. Pemberian-pemberian itu misalnya berupa sawah, ladang, bangunan rumah dan pekarangan.

Cara lainnya adalah dengan cara penunjukkan. Seseorang yang mendapat penunjukkan atas harta tertentu pada saat pewaris masih hidup belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai atau hak menikmati. Jadi sebelum pewaris meninggal dunia, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjuk, tetapi penguasaan dan pemanfaatan hasil dari harta yang ditunjuk tersebut sudah ada pada ahli waris yang ditunjuk.

Cara selanjutnya dalam pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia yaitu dengan cara berpesan atau hibah wasiat. Hibah wasiat tersebut biasanya diucapkan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetanga dan sesepuh desa berhubung dengan keadaan pewaris yang sakit dan merasa tidak ada harapan lagi untuk terus hidup. Mungkin juga akar bertransmigrasi, naik haji dan kemungkinan tidak akan kembali lagi ke kampung halaman, lalu berpesan tentang harta kekayaannya kepada para ahli warisnya.

Dengan demikian pada dasarnya hibah wasiat berlaku setelah pewaris meninggal dunia atau tidak kembali lagi. Jika ternyata kemudian pewaris masih hidup atau kembali lagi maka ia tetap berhak mencabut atau mengubah wasiatnya.

2. Proses Pewarisan Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Jika harta kekayaan yang menjadi harta warisan tidak dibagi-bagikan maka siapa yang menguasai atau memiliki dan bila harta kekayaan dibagi maka siapa yang akan mendapat bagian serta bagaimana cara pembagian tersebut dilaksanakan.

Untuk harta warisan yang tidak dibagi maka terhadap harta warisan tersebut adalah milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama atau juga ditangguhkan pembagiannya.

Oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, terhadap harta warisan tersebut yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagiannya ada kemungkinan dikuasai oleh janda, anak tertua, anggota keluarga dan sesepuh adat kekerabatan. Yang menguasai harta warisan berarti bertanggung jawab terhadap penyelesaian segala sangkut paut hutang piutang pewaris ketika masih hidup dan pengurusan para ahli waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidupnya.

Untuk harta warisan yang tidak terbagi maka dalam hukum waris adat tidak menentukan kapan harta warisan dibagi, tetapi pada umumnya pada masyarakat di Jawa, berlakunya pembagian harta warisan tersebut berlangsung setelah selamatan tujuh hari, seratus hari atau seribu harinya setelah pewaris meninggal dunia. Pada waktu tersebut para anggota keluarga berkumpul dan rasa sedih akibat ditinggal orang tuanya sudah berkurang. Pembagian harta warisan dalam hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan.

2.3.2 Pengertian Wasiat Menurut Hukum Waris Adat

Dalam masyarakat Indonesia, sebagai akibat diberlakukannya politik hukum pembedaan golongan penduduk oleh pemerintah Belanda sewaktu menjajah Indonesia dahulu, menyebabkan terjadi pula pembedaan hukum yang berlaku terhadap masing-masing golongan penduduk tersebut. Sistem hukum perdata yang berlaku tentang hukum waris yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan

Hukum Waris yang bersumber dari KUH Perdata. Ketiga hukum waris itu masih berlaku sampai sekarang karena belum adanya hukum waris yang bersifat nasional.

Ketiga sistem hukum tersebut diatas, ternyata kesemuanya mengenal suatu bentuk hukum yang disebut wasiat. Menurut Soerojo Wigjodipoero (1984:74) bahwa, “Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan sewaktu hidupnya untuk menyatakan keinginan terakhirnya mengenai pembagian harta kekayaannya kepada ahli waris dan baru akan berlaku setelah ia meninggal dunia”.

Soepomo (1983:89) juga memberikan pendapatnya tentang wasiat sebagai berikut :

Wasiat mempunyai tujuan mewajibkan kepada ahli waris untuk membagi-bagikan harta peninggalan dengan cara yang telah ditentukan dan dianggap layak oleh pewaris, sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya keributan antara sesama ahli waris pada saat pembagian harta peninggalan di kemudian hari, setelah pewaris meninggal dunia.

Wasiat pada umumnya diucapkan pada waktu pewasiat sudah sakit keras dan sudah tidak dapat diharapkan sembuh kembali, bahkan mungkin diucapkan sesaat sebelum seseorang menghembuskan nafas terakhir. Ucapan itu dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya olehnya. Atau mungkin juga karena akan berjalan jauh dan kemungkinan tidak akan kembali lagi ke kampung halamannya. Dengan demikian maka wasiat itu akan berlaku setelah si pewaris ternyata tidak kembali lagi atau setelah jelas wafatnya. Jika kemudian ternyata pewaris masih hidup dan kembali ke kampung halaman, ia tetap berhak untuk mengubah atau mencabut wasiatnya tersebut.

Di daerah yang hukum Islam besar pengaruhnya seperti di Aceh, wasiat biasanya disampaikan di hadapan Keuchik, Teungku Meunasah dan tua-tua kampung dalam suatu kenduri yang dilaksanakan setelah sembahyang dan bertempat di rumah pewaris. Banyaknya barang-barang yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan pewaris.

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah diambil beberapa hal yang berkenaan dengan wasiat, yaitu :

1. Wasiat merupakan suatu pernyataan sepihak dari seorang pemilik harta kekayaan yang bersifat pribadi, artinya perbuatan hukum untuk membuat wasiat tidak dapat disuruh lakukan atau diwakilkan kepada orang lain.
2. Wasiat berdaya laku setelah pemberi wasiat meninggal dunia.
3. Mewasiatkan merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat ditarik kembali sewaktu masih hidup.
4. Adanya pembatasan-pembatasan atau persyaratan-persyaratan terhadap kekuasaan pewaris pada waktu membuat wasiat, meskipun seorang pemilik harta kekayaan mempunyai kebebasan untuk berwasiat dalam hal :
 - a. Menentukan peruntukkan dan penerusan pemilikan harta kekayaan yang dimilikinya kepada siapapun setelah ia meninggal dunia.
 - b. Menentukan isi dan bentuk wasiat.

2.3.3 Pengertian Anak Angkat

Penulis akan memberikan definisi-definisi tentang anak angkat dari beberapa sarjana. Pendapat Hilman Hadikusuma (1983:88) dalam bukunya Hukum Waris Adat, yaitu, "Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atas harta kekayaan rumah tangga".

Soerojo Wigjodipoero (1984:118) sebagai seorang ahli hukum adat mengemukakan definisinya sebagai berikut :

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.



B. Bastian Tafal (1983:46) juga memberikan definisi anak angkat sebagai berikut :

Anak angkat ialah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil dan menjadikan anak orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu sendiri dari orang tua aslinya baik ia masih kanak-kanak maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung melalui upacara adat.

Pendapat para ahli adat tersebut mengenai kewenangan anak angkat dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang untuk mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta benda berupa wawah, ladang dan kebun dari orang tuanya, demikian juga anak angkat dapat melakukannya. Anak angkat sama seperti anak kandung mempunyai wewenang dalam menjaga dan memelihara orang tua angkatnya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila meninggal dunia.

Pengangkatan anak dalam hukum adat dilakukan secara terus terang dan tunai. Masyarakat melihat melihat dalam keadaan sehari-hari, apabila anak itu diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak, baik melalui upacara adat atau tidak. Terang maksudnya adalah perbuatan pengangkatan anak itu dilakukan dihadapan orang banyak dan resmi (formal) hingga dianggap semua orang mengetahui. Tunai maksudnya adalah secara otomatis anak tersebut masuk ke dalam kerabatnya, (Djaja S. Meliala, 1982:1).

Jadi menurut hukum adat dikenal dua bentuk pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak dikatakan bersifat terang apabila disertai dengan upacara adat dan pada waktu pengangkatan anak itu disaksikan dan diketahui kepala desa, anggota kerabat yang mengangkat anak tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam atau tidak diperlukan campur tangan dari anggota keluarga atau kepala desa.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Syarat-Syarat Yang Diperlukan Dalam Membuat Surat Wasiat

Wasiat yang juga disebut kehendak terakhir wekas, weling atau amanat biasanya diucapkan pada saat pewaris sakit keras yang kemudian menyebabkan ajalnya. Jika terjadi kondisi seperti itu biasanya dihadiri oleh sanak keluarga yang terdekat. Untuk orang desa biasanya kalau tidak mempunyai anak, dihadiri oleh kepala desa dan tetangga terdekat. Jika di kota-kota besar dihadiri oleh Notaris. Jadi untuk hukum adat cara memberi wasiat ini tidak ditentukan secara tertentu seperti halnya dalam KUH Perdata.

Syarat pokok bagi seseorang untuk dapat membuat wasiat pada umumnya adalah sama dengan syarat pokok bagi orang untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, yaitu bahwa orang itu harus mampu menentukan kemauannya secara bebas dan merdeka, tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain. Dengan kemauannya yang tak terpengaruhi oleh orang lain, si peninggal warisan mampu menentukan keinginan terakhirnya. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara hukum adat, hukum Islam dan KUH Perdata.

A. Pitlo (1986:95) mengemukakan bahwa “Untuk membuat wasiat mestilah mempunyai pikiran yang sehat”. Jadi pembuat testamen harus mempunyai akal yang sehat, artinya tidak boleh membuat ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur. Dengan pikirannya yang terganggu maka ia tidak sanggup menanggapi arti dari perbuatan hukum itu, karena tidak memiliki akal yang sehat pada waktu membuat surat wasiat. Ia tidak dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kepentingan-kepentingan yang bersangkutan.

Jadi keadaan pada waktu dibuatnya surat wasiat itu yang perlu diperhatikan, sebab ini merupakan syarat apakah orang itu dapat membuat surat wasiat atau tidak.

Pemberian wasiat menurut hukum adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berlainan. Di daerah masyarakat muslim Tondano mempunyai kebiasaan tersendiri dalam memberi wasiat. Jika seseorang yang tidak mempunyai anak disaat sakit kerasnya mempunyai keinginan terakhir maka akan dihadiri dan disaksikan oleh kepala desa serta beberapa orang dari desa tersebut.

Di daerah Angkola/Sipirok, Mandailing dan Padang Lawas pesan (tona) terakhir tentang pewarisan kepada para ahli waris dari pewaris pada waktu masih hidup dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Pesan terakhir tersebut mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan apabila ada orang lain yang turut mendengarkan atau menyaksikan ketika pewaris menyatakannya pada akhir hayatnya. Begitu juga di daerah Rejang, Bengkulu wasiat atau disebut umanat cukup dilakukan di muka para anggota kerabat dan dua orang saksi yang tidak berkepentingan atau juga dengan dihadiri oleh orang tua-tua desa.

Menurut hukum adat Jawa Barat dalam pembuatan atau ikrar wasiat dapat dilaksanakan dengan :

a) Lisan

- 1) Dihadapan orang-orang yang berkepentingan atau penghuni rumah, tetangga, sanak saudara tanpa pemberitahuan kepada pejabat desa. Di Kecamatan Ciamis apabila wasiat berupa tanah diberitahukan kepada kepala desa untuk perpindahan nama
- 2) Dihadapan pejabat desa

b) Tertulis

- 1) Dibawah tangan
- 2) Dihadapan Kepala Desa
- 3) Akta Notaris
- 4) Dihadapan saksi-saksi

Mengenai besarnya kekayaan yang dapat diwasiatkan, berbeda-beda antara berbagai daerah. Di daerah Kabupaten Bandung tidak ada ketentuan mengenai batas besarnya wasiat. Demikian juga di daerah Cianjur, Pandeglang tidak ada batas jumlah secara pasti. Hanya sebagai suatu kebiasaan jumlah wasiat tidak akan melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh kekayaan. Di daerah Bulak Kabupaten Indramayu ada batas maksimum dalam pemberian wasiat yaitu $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh kekayaan. Di daerah Jutinyuat dan Dadap (Indramayu) memberi wasiat kepada orang lain dapat diberikan asal ada persetujuan terlebih dahulu dari para ahli waris, (Eman Suparman, 1991:94).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka menurut hukum adat dalam membuat surat wasiat itu syaratnya agar menjadi sah yaitu surat wasiat tersebut dibuat dibawah tangan, ada saksi-saksi dan dilakukan di depan kepala desa atau para tetua desa apalagi kalau tidak mempunyai anak dan agar menjadi kuat lagi surat wasiat tersebut didaftarkan dan disahkan oleh Notaris. Atau dengan kata lain diberi pernyataan oleh notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang disebut "legalisasi" yang berarti pengesahan.

Mengenai surat wasiat Sudiman Kartohadiprodjo (1963:77) menyatakan bahwa, "Surat wasiat (testamen) adalah suatu surat yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari pernyataan orang yang bersangkutan, karena itu suatu testamen adalah suatu akta".

Pasal 875 KUH Perdata juga menyebutkan mengenai definisi dari surat wasiat, yaitu : "Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali".

Menurut pasal tersebut diatas, pembuat undang-undang melukiskan wasiat sebagai suatu akta yang berisikan tentang apa yang dikehendakinya untuk berlaku setelah matinya, serta akta tersebut dapat ditariknya kembali. Di dalam praktek pelaksanaannya, wasiat harus memenuhi beberapa pernyataan tertentu agar

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat.

Ketentuan tentang pembuatan surat wasiat dalam hukum adat hampir sama dengan apa yang diatur dalam KUH Perdata. Perbedaannya terletak pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembuatan surat wasiat dalam KUH Perdata lebih pasti karena sudah dikodifikasikan dan KUH Perdata sering menggunakan campur tangan notaris untuk kekuatan hukum surat wasiatnya. Menurut hukum adat surat wasiat kebanyakan tidak disahkan di hadapan Notaris atau dibuat akta dibawah tangan dan antara daerah satu dengan daerah yang lain berbeda.

Dalam KUH Perdata mengenal tiga macam cara membuat surat wasiat atau akta, yaitu :

- a) testamen rahasia (geheim);
- b) testamen tak rahasia (openbaar);
- c) testamen tertulis sendiri (olografis), yang biasanya bersifat rahasia atau juga mungkin tidak rahasia.

Ketiga macam testamen tersebut dibutuhkan campur tangan dari seorang Notaris. Testamen rahasia ditetapkan bahwa si peninggal warisan diharuskan menulis sendiri atau bisa juga menyuruh orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris. Penutupan dan penyegelan ini bisa juga dilaksanakan di hadapan notaris dan dihadapan 4 orang saksi. Pewaris harus membuat suatu pernyataan dihadapan notaris dan saksi-saksi bahwa ia yang membuat testamen yang ada di sampul tersebut. Testamen rahasia ini diatur dalam pasal 940 dan 941 KUH Perdata.

Testamen tak rahasia yaitu diatur dalam pasal 938 KUH Perdata yang menetapkan testamen tak rahasia wajib dibuat dihadapan notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Kemudian si peninggal warisan mengutarakan keinginannya kepada

notaris dan notaris harus mencatat keinginan si peninggal warisan tersebut. Setelah itu testamen tersebut ditanda tangani oleh notaris, si peninggal warisan dan saksi-saksi.

Testamen tertulis sendiri atau olografis yaitu bahwa testamen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan dan selanjutnya diarsipkan oleh seorang notaris dan pengarsipan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi. Testamen olografis ini diserahkan kepada seorang notaris mungkin sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, dan mungkin juga testamen tersebut diserahkan kepada notaris dengan terbuka jadi bukanlah rahasia.

Tentang surat dibawah tangan KUH Perdata mengaturnya dalam pasal 935. Surat dibawah tangan maksudnya adalah tidak terdapatnya campur tangan seorang notaris . Pembatalan atas keinginan terakhir ini bisa dilaksanakan dengan akta di bawah tangan juga.

Jadi dalam KUH Perdata ketentuan-ketentuan tentang pembuatan surat wasiat sudah ditetapkan dalam pasal-pasalnya. Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut penyelesaian masalahnya bisa lebih mudah karena sudah ada aturannya. Menurut hukum adat penyelesaian masalah suatu sengketa warisan tergantung dari ketentuan adat masing-masing daerah yang satu sama lain berbeda.

3.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya

Akibat dari pengangkatan anak timbul hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti anak kandung sendiri dengan orang tua kandungnya. Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengatakan selama anak angkat belum dewasa selalu ada kewajiban bagi orang tua angkatnya seperti anak kandungnya sendiri dan apabila orang tua angkatnya telah lanjut usia, dia mempunyai kewajiban pula untuk memelihara orang tua angkatnya. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Januari 1970 nomor 233/1969/PTB yang dibenarkan oleh Mahakamah

Agung dengan putusannya tanggal 8 Mei 1971 nomor 621/Sip/1970 yang berbunyi :
“Anak kukut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung-dan sesuai dengan hukum adat turun tenurun anak kukut berhak penuh atas harta ibu dan bapak kukutnya, bilamana mereka tidak mempunyai anak angkat”.

Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung apabila anak itu berasal dari keluarga dekat tetap tidak putus, dan bila telah dewasa kadang-kadang kembali lagi kepada orang tua kandungnya. Dengan saudara-saudara angkat timbul pula hubungan seperti saudara kandung dari keluarga ibu dan bapak angkatnya yang dianggap sebagai sanak keluarga sendiri.

Pengangkatan anak membawa akibat hukum di bidang pewarisan. Harta warisan yang diterima anak angkat sangat berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam mewaris, yaitu :

a) Ada tidaknya harta peninggalan

Harta peninggalan merupakan salah satu unsur pokok yang harus ada dalam hal pewarisan. Oleh karena itu apabila dalam keluarga tidak mempunyai harta peninggalan, jelas tidak akan terjadi suatu proses pewarisan. Demikian pula kedudukan anak angkat dalam hal ini tidak akan mendapatka kewarisan.

b) Kebijakannanaan dari orang tua angkat sebelum meninggal

Kedudukan anak angkat walaupun secara hukum adat ia berhak atas harta peninggalan orang tua hanya sebatas harta gono gini tetapi dapat juga mendapatkan harta asal apabila orang tua angkat mengambil kebijaksanaan untuk memberikan sebagian harta asal untuk diwariskan pada anak angkat atas dasar tertentu yang biasanya tergantung dari alasan pengangkatan anak.

c) Hibah dari orang tua angkatnya

Sebagaimana halnya dengan kebijaksanaan orang tua angkat, hibah merupakan harta yang akan diterima oleh anak angkat. Pemberian melalui hibah itu pula akan diketahui apakah anak angkat akan mendapatkan harta gono gini atautkah harta asal. Untuk hibah terhadap harta asal atau harta pusaka orang tua akan

berunding dahulu dengan para ahli waris yang lain terutama anak kandung. Terhadap harta gono gini orang tua bebas untuk menghibahkan kepada siapa saja.

d) Tidak ada ahli waris yang lain

Faktor inilah yang menjadikan kedudukan anak angkat dalam warisan lebih leluasa, karena anak angkat merupakan pengganti ahli waris lain. Dengan demikian anak angkat berhak terhadap semua harta peninggalan orang tua angkatnya.

e) Tingkah laku dari anak angkat itu sendiri

Secara hukum anak angkat berhak mewarisi dari orang tua angkatnya sepanjang harta gono gini, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan anak angkat dengan keluarga angkatnya karena tingkah laku anak itu sendiri. Dengan demikian maka ahli waris akan hilang atau dicabut oleh orang tua angkatnya.

Bila orang tua angkat meninggal dunia maka anak angkat mempunyai hak mewarisi terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Harta peninggalan itu terdiri dari ;

a) Harta Asal

Harta asal adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan hibah, hadiah yang turun temurun.

b) Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha bersama suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan.

Pengangkatan anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri akan menimbulkan hubungan anak tersebut mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya dan anak angkat juga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandungnya. Hal ini termasuk mewarisi kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya mempunyai hubungan istimewa. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan anak angkat yang mempunyai hak untuk mewaris harta dari orang tua angkatnya yang tidak meliputi harta dari anggota kerabat orang tua yang mengangkatnya. Anak angkat tidak bisa mengganti kedudukan orang tua angkatnya untuk mendapatkan hak atas warisan untuk mendapat hak atas warisan dari kerabat orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ini sesuai dengan;

- a) Putusan Landraad Purworejo tanggal 25 Agustus 1937 yang menyebutkan bahwa :
“Barang pencaharian dan barang gono gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal kembali kepada saudara-saudara pennggal harta, jika yang meninggal tidak mempunyai anak kandung”.
- b) Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 disebutkan bahwa :
“Menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat berhak atas harta gono gini orang tua angkatnya yang telah meninggal jika tidak ada anak angkat atau turunannya seterusnya”.

Berdasarkan kedua yurisprudensi diatas bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta asal orang tua angkatnya. Anak angkat mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga. Konsekuensi ini terdapat dalam :

- a) Putusan Raad Justitie jakarta Kamar III tanggal 26 Mei 1993 yang menentukan bahwa :
“Jikalau barang gono gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan oleh para ahli waris orang tua angkatnya, anak angkat boleh meminta bagian dari bagian asal, hingga menurut keadaan dianggap adil”.
- b) Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 September 1969 Nomor 679 K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa :

“Seorang anak angkat berhak mewarisi harta asal orang tua angkatnya yang diperoleh karena usahanya sendiri, dengan tidak perlu dibagi atau mengikutsertakan ahli waris kesamping”.

Sesuai kedua yurisprudensi tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta asal orang tua angkatnya seperti yang dikatakan oleh Betling sebagaimana yang dikutip oleh Soerojo Wigjodipoero (1984:186) yaitu :

Anak angkat bukan ahli waris dari harta asal orang tua angkatnya melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia dan jikalau barang gono gini tidak mencukupi anak angkat dapat meminta barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.

Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 10 Agustus 1971 nomor 36/1969 perdata Bandung yang kemudian dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 nomor 663 K/Sip/1970 menyebutkan bahwa : “Apabila seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan anak angkat/anak pungut tanpa anak kandung, maka anak angkat tersebut menjadi satu-satunya ahli waris karena kedudukan hukum anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung”.

Jadi menurut yurisprudensi diatas bahwa anak angkat kedudukannya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya adalah sama dengan anak kandung, kalau orang tua angkat tersebut tidak mempunyai anak kandung.

Keputusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Agustus 1972 nomor 317/1971/C Bandung yang dikuatkan dengan Keputusan Mahkamah Agung 7 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal tidak bisa dibuktikan apakah suatu harta peninggalan merupakan harta pencaharian atau harta pusaka, maka harta peninggalan tadi dapat diwariskan kepada anak angkat sebagai ahli waris”.

Jadi berdasarkan yurisprudensi tersebut maka anak angkat dapat mewarisi seluruh harta peninggalan apabila tidak jelas antara harta pusaka dan harta pencaharian.

3.3 Pertimbangan Mahkamah Agung Menyatakan Surat Wasiat Batal Demi Hukum Dalam Perkara Nomor 311 K/PDT/1996

Mahkamah Agung telah memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi perkara pemohon kasasi Wakini terhadap termohon kasasi Nur Yasin tentang surat wasiat yang berisi tentang wasiat dari Hj. Fatimah sebagai orang tua angkat pemohon kasasi menjelang meninggalnya.

Pemohon kasasi mengajukan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori kasasinya yang pada pokoknya ialah bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum acara karena di dalam pertimbangannya menitikberatkan hibah dari termohon kasasi kepada H.M. Farchan Ismail, S.H. selaku Ketua Tanfidiyah Nahdatul Ulama Majelis Wakil Cabang Singosari Malang tertanggal 17 Februari 1993 (bukti surat hibah) padahal yang mendasari terjadinya bukti surat hibah itu berasal dari bukti surat wasiat. Bukti surat wasiat adalah merupakan peralihan hak dibawah tangan yang dibuat bertentangan dengan UUPA tahun 1960 yaitu bahwa segala bentuk peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT.

Apalagi pada waktu itu Hj. Fatimah dalam keadaan sakit keras, lalu dibawa oleh termohon kasasi ke rumahnya dan berselang 15 hari berada di rumah termohon kasasi itulah dibuatkan bukti surat wasiat yang menurut hukum tidak dibenarkan karena dalam peralihan hak tersebut yang bersangkutan harus dalam keadaan berakal sehat dan beritikad baik. Selain itu Hj. Fatimah tidak dapat membaca dan menulis sehingga hanya membubuhkan cap jempolnya dalam bukti surat wasia tersebut. Cap jempol dari Hj. Fatimah tidak dilegalisir oleh pejabat yng berwenang, maka bukti surat wasiat tersebut tidak sah menurut hukum.

Selain itu bukti surat wasiat tidak menyebutkan letak, luas, persil dan klas serta petok-petok dari tanah-tanah tersebut. Dengan demikian maka bukti surat wasiat menurut hukum adalah cacat total.

Oleh karena yang mendasari bukti surat hibah adalah bukti surat wasiat yang cacat hukum dan tidak sah, maka dengan sendirinya bukti surat hibah juga cacat hukum dan tidak sah.

Berdasarkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan kasasi tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan, karena *judex facti* (PT) telah salah menafsirkan wasiat dari almarhumah Hj. Fatimah tersebut dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik (bukti surat wasiat) adalah sah, sedangkan menurut Mahkamah Agung, wasiat tersebut adalah tidak sah, karena :

- didalam surat wasiat tersebut tidak disebutkan secara tegas dan jelas kepada siapa atau badan/lembaga apa yang akan menerima harta benda yang diwasiatkan;
- yang diwasiatkan meliputi seluruh harta benda milik Hj. Fatimah (petok D dalam bukti surat wasiat), sedangkan yang diperbolehkan untuk diwasiatkan hanya 1/3 bagian. Wasiat terhadap seluruh harta benda diperbolehkan jika ada persetujuan ahli waris;
- alat bukti surat wasiat tersebut menurut isinya adalah wasiat (bukan hibah atau infaq), karena baru akan berlaku apabila yang bersangkutan meninggal dunia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutuskan bahwa infaq yang dilakukan oleh termohon kasasi kepada Ketua Tanfidiyah NU Cabang Singosari Malang adalah sah harus dibatalkan demikian juga putusan Pengadilan Negeri Malang, oleh karena Pengadilan Negeri Malang menganggap wasiat tersebut tetap sah terhadap yang 1/3 bagian, sedangkan yang 2/3 bagian diserahkan kembali kepada pemohon kasasi (Wakini) anak angkat sebagai satu-satunya ahli waris. Oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi dikabulkan dan termohon kasasi dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada termohon kasasi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari tergugat;

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah anak yang diangkat secara sah menurut Adat oleh P. Wagimin (H. Mustofa) dan almarhumah Bu Misni (Hj. Fatimah);
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum P. Wagimin (H. Mustofa) dan almarhumah Bu Misni (Hj. Fatimah);
- Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas harta benda peninggalan almarhum P. Wagimin (H. Mustofa) dan almarhumah Bu Misni (Hj. Fatimah) berupa tanah sawah, tanah beran, tanah pekarangan dan sebidang tanah berikut rumahnya seperti tersebut dalam surat gugatan;
- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat semua harta peninggalan almarhum P. Wagimin (H. Mustofa) dan almarhumah Bu Misni (Hj. Fatimah) yang berupa : tanah sawah, tanah beran, tanah pekarangan dan sebidang tanah berikut rumahnya yang semuanya terletak di Dukuh Bodosari, Desa Tanjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
- Menyatakan batal demi hukum wasiat tersebut dalam bukti surat wasiat dan juga penyerahan harta benda tersebut kepada Ketua Tanfidiyah Nahdatul Ulama Cabang Singosari Malang;
- Menolak gugatan yang selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Termohon kasasi atau tergugat dalam konpensi atau Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Kajian

Mengenai kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 disebutkan, “bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan dari Pengadilan yang lebih rendah”. Wirjono Prodjodikoro (1962:105) mengemukakan bahwa, “kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan Pengadilan lain”.

Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut bahwa kasasi adalah pembatalan atas putusan Pengadilan tingkat tertinggi dan penerapan serta perbuatan para hakim yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Yang termasuk wewenang Mahkamah Agung adalah menerima dan memeriksa permohonan kasasi dan Mahkamah Agung juga dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dimana kedua putusan tersebut dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Oleh karena itu dalam perkara Wakini melawan Nur yasin ini Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya, serta mengadili sendiri. Penulis setuju dengan Mahkamah Agung bahwa surat wasiat yang dibuat oleh termohon kasasi tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Karena syarat-syarat dalam surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tersebut adalah tidak lengkap.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik (surat wasiat) adalah tidak sah dengan alasan bahwa didalam surat wasiat tersebut tidak disebutkan secara tegas dan jelas kepada siapa atau badan lembaga apa yang akan menerima harta benda yang diwasiatkan adalah benar. Dalam perkara perdata tersebut yang menjadi alat pembuktian adalah akta yaitu surat yang dibuat di bawah tangan. Menurut Sudikno Mertokusumo (1993;120) , “Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.

Alat bukti akta mempunyai fungsi formil yang artinya bahwa untuk sempurnanya suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Akta ada dua macam yaitu : akta otentik dan akta dibawah tangan. Sudikno Mertokusumo (1993, 128-129) membedakan kekuatan pembuktian daripada akta menjadi tiga, yaitu :

1) Kekuatan pembuktian lahir

Yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya : yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2) Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan : “*Benarkah bahwa ada pernyataan ?*”. Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan dibawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam diakta .

3) Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan : “*Benarkah isi pernyataan dalam akta itu ?*”. Jadi kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.



Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik (surat wasiat) yang dibuat di bawah tangan dalam pembuktian lahirnya sah, karena cap jempol yang ada dalam surat wasiat tersebut adalah cap jempol milik Hj. Fatimah. Kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan tersebut adalah bahwa apakah benar ada pernyataan penyerahan hak milik dari Hj. Fatimah kepada Nur Yasin. Hal tersebut dapat dibenarkan bahwa memang ada pernyataan karena dalam surat wasiat tersebut ada cap jempol Hj. Fatimah. Namun, pernyataan tersebut kurang kuat, karena menurut UUPA Tahun 1960 yaitu bahwa segala bentuk peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT. Peralihan hak milik tersebut yang berupa tanah sawah, tanah beran, tanah pekarangan dan sebidang tanah berikut rumahnya tidak dilegalisir oleh PPAT.

Dalam kekuatan pembuktian materiil akta dibawah tangan, bahwa isi dari pernyataan hak milik tersebut adalah berisi pernyataan Hj. Fatimah pada Nur Yasin untuk mewakafkan atau menginfaqkan harta peninggalan Hj. Fatimah kepada Lembaga Agama Islam di Singosari Malang untuk menegakkan Islam, tetapi tidak disebutkan secara tegas dan jelas kepada siapa atau badan atau lembaga apa yang menerima harta benda yang diwasiatkan tersebut. Selanjutnya Nur Yasin menyerahkan harta peninggalan Hj. Fatimah kepada H.M. Farchan Ismail, S.H. selaku Ketua Tanfidiyah Nahdatul Ulama Majelis Cabang Singosari Malang. Jadi isi surat wasiat tersebut kurang tepat dalam pembuktian materiilnya, karena tidak memberi kepastian tentang peristiwa bahwa para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang termuat dalam akta.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang kedua yaitu bahwa yang diwasiatkan meliputi seluruh harta benda milik Hj. Fatimah, sedangkan yang diperbolehkan untuk diwasiatkan hanya 1/3 bagian. Wasiat terhadap seluruh harta benda diperbolehkan jika ada persetujuan ahli waris.

Mengingat hukum adat di Jawa banyak dipengaruhi oleh hukum Islam, yaitu wasiat untuk selain ahli waris adalah 1/3, tetapi seluruh harta benda boleh diwariskan pada selain ahli waris dengan surat wasiat jika ada persetujuan dari ahli waris. Dalam

hal ini, Wakini sebagai anak angkat dari Hj. Fatimah dan sebagai ahli waris satu-satunya tidak memberi persetujuan maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Kedudukan Wakini sebagai anak angkat Almarhum H. Mustofa dan almarhumah Hj. Fatimah adalah sama dengan anak kandung seperti yang diputuskan di Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 10 Maret 1971 nomor 36/1969 perdata Bandung yang kemudian dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 nomor 663 K/Sip/1970, disebutkan :

“Apabila seorang pewaris meninggal dan meninggalkan seorang anak angkat atau anak pungut tanpa anak kandung, maka anak angkat tersebut menjadi satu-satunya ahli waris karena kedudukan hukum anak angkat sama dengan kedudukan hukum anak kandung”.

Mengenai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penggugat berhak atas harta benda peninggalan H. Mustofa dan Hj. Fatimah berupa tanah sawah, tanah beran, tanah pekarangan dan sebidang tanah berikuit rumahnya seperti tersebut dalam surat gugatan adalah dibenarkan. Mengingat menurut hukum adat anak angkat hanya berhak atas harta gono gini orang tua angkatnya, maka penulis akan melihat putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Agustus 1972 nomor 317/1971/C Bandung yang dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1976 yang menyebutkan : “Bahwa dalam hal tidak bisa dibuktikan apakah suatu harta peninggalan merupakan harta pusaka atau harta pencaharian, maka harta peninggalan tadi dapat diwariskan kepada anak angkat sebagai ahli waris”.

Jadi dalam perkara perdata tersebut Wakini berhak atas semua harta peninggalan almarhum H. Mustofa dan Hj. Fatimah karena harta peninggalannya tidak jelas antara harta gono gini dan harta pusaka

Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa alat bukti surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik tersebut yang isinya adalah wasiat (bukan hibah atau infaq), karena baru akan berlaku apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Pengadilan Tinggi menitikberatkan hibah dari termohon kasasi kepada Ketua

Tanfidiyah NU Cabang Singosari. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pada waktu pelaksanaan pemberian penghibah juga masih hidup. Mengenai wasiat pelaksanaannya baru akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan demikian maka putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 311 K/PDT/1996 adalah merupakan putusan yang tepat. Surat wasiat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung karena syarat-syaratnya kurang lengkap. Oleh karena itu harta peninggalan tersebut seluruhnya diberikan dan menjadi hak anak angkat, yang ditetapkan sebagai ahli warisnya almarhum H. Mustofa dan almarhumah Hj. Fatimah.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah :

1. Syarat-syarat yang diperlukan dalam membuat surat wasiat agar menjadi sah dan tidak menjadi batal demi hukum menurut hukum adat yaitu surat wasiat tersebut dibuat dan diketahui saksi-saksi, dilakukan dihadapan kepala desa atau para tetua desa, apalagi kalau tidak punya anak, dan apabila harta benda yang diwasiatkan berupa tanah, menurut UUPA Tahun 1960 bahwa segala bentuk peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Surat wasiat tersebut agar menjadi lebih kuat lagi pembuktiannya maka surat wasiat itu didaftarkan dan disahkan oleh notaris atau dengan kata lain disebut “legalisasi” yang berarti pengesahan.
2. Menurut hukum adat kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya adalah berhak atas harta gono gini, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak mewarisinya. Anak angkat dapat meminta sebagian barang asal orang tua angkatnya bila harta gono gini tidak mencukupi hingga menurut keadaan dapat dianggap adil. Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 Nomor 633 K/Sip/1970 menyebutkan bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya adalah sama dengan anak kandung. Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1976 yang menyebutkan bahwa anak angkat dapat mewarisi seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya apabila harta peninggalan tersebut tidak jelas antara harta pusaka dan harta pencaharian.
3. Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan wasiat batal demi hukum dalam perkara Nomor 311 K/ PDT/1996 yaitu bahwa bukti surat wasiat yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik yang dibuat oleh Nur Yasin adal tidan sah dan

batal demi hukum karena syarat-syarat surat wasiat tersebut merupakan peralihan hak dibawah tangan yang dibuat bertentangan dengan UUPA Tahun 1960 yaitu bahwa segala bentuk peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan PPAT. Mengenai peralihan hak tersebut pemberi wasiat harus dalam keadaan berakal sehat dan beritikad baik. Cap jempol pemberi wasiat dalam surat wasiat tersebut tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Surat wasiat tersebut tidak menyebutkan letak, luas, persil dan kelas serta petok-petok dari tanah tersebut, dengan demikian maka bukti surat wasiat tersebut menurut hukum adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu dalam membuat surat wasiat, penulis menyarankan bahwa walaupun surat atau akta tersebut dibuat dibawah tangan tetapi hendaknya apa isi surat atau akta tersebut dikuatkan pembuktiannya, yaitu dengan diberi pernyataan oleh notaris atau oleh pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang disebut dengan "legalisasi" yang berarti pengesahan. Agar surat wasiat tersebut benar-benar sah menurut hukum dan tidak menjadi batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA


- Achmad Samsudin / Yusuf Anwar / Achmad Sulaiman Ali, 1983, **Kumpulan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung**, Alumni, Bandung.
- A. Pitlo, 1986, **Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I**, P.T. Intermasa, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1991, **Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- B. Bastian Tafal, 1983, **Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari**, Rajawali Press, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 1982, **Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia**, Tarsito, Bandung.
- Eman Suparman, 1991, **Intisari Hukum Waris Indonesia**, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Gregor van der Burght, 1995, **Seri Pitlo-Hukum Waris ke satu terjemahan F. Tengker**, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1983, **Hukum Waris Adat**, Alumni, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1984, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta.
- R. Subekti, 1980, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, P.T. Intermasa, Jakarta.
- Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soepomo, 1983, **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerojo Wigjodipoero, 1984, **Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta.
- Soediman Kartohadiprodjo, 1963, **Pengantar Tata Hukum Di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.

Ter Haar, 1981, **Asas Dan Susunan Hukum Adat** terjemahan K. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1983, **Bab-Bab Tentang Hukum Adat Waris**, Sumur, Bandung.

---, 1985, **Staats Blad 1917 Nomor 129, Tentang Pengangkatan Anak**, C.V. Akademika Press, Jakarta.

---, 1985, **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak**, C.V. Akademika Press, Jakarta.



HUKUM PERDATA

WASIAT BATAL DEMI HUKUM

KASUS POSISI :

- Beruntung benar nasib Wakini. Meski sejak lahir ia tidak dibesarkan oleh orangtua kandungnya, tapi ia menemukan pasangan Wagimin alias H. Mustofa dan Misni alias Hj. Fatimah. Pasangan yang tak berketurunan ini membesarkan Wakini layaknya anak kandung hingga Wakini menikah. Maklum, Mustofa sudah meminta Wakini sejak ia masih dalam kandungan ibunya untuk diambil sebagai anak angkat.
- Wakini tinggal bersama keluarga H. Mustofa hingga ia dinikahkan oleh kedua orangtua angkatnya itu. Setelah berkeluarga, Wakini tinggal di Kecamatan lain, terpisah dari orangtua angkatnya. Maka, tinggalah H. Mustofa dan Hj. Fatimah berdua saja di rumahnya yang lumayan besar di Dukuh Bodosari, Desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Rumah besar itu bertambah sepi ketika H. Mustofa meninggal tahun 1983. Apalagi ketika Hj. Fatimah mulai sakit-sakitan.
- Sepeninggal suaminya Hj. Fatimah tinggal seorang sendiri di rumahnya. Ia juga harus mengurus harta bersama almarhum suaminya sendirian. Padahal, harta mereka lumayan banyak. Ada tanah sawah seluas 0,037 hektar, tanah beran seluas 2 petak, pekarangan yang luasnya 326 meter² dan rumah yang mereka tinggali seluas 250 meter².
- Meski Wakini tinggal di Malang, ia sesekali masih menyempatkan diri menengok ibu angkatnya itu. Namun, karena tinggal terpisah, Wakini tidak bisa mengurus ibunya dengan baik sementara kesehatan Hj. Fatimah terus menurun.
- Pada saat Hj. Fatimah sakit keras, salah seorang tetangganya, Nur Yasin, membawa Hj. Fatimah untuk tinggal di rumahnya, tak jauh dari rumah Hj. Fatimah. Menurut Yasin, tindakannya itu semata-mata untuk memudahkannya menolong Hj. Fatimah. Yasin merasa berkewajiban membantu Hj. Fatimah untuk membalas budi baik H. Mustofa yang pernah membiayai sekolahnya dulu.
- Tindakan Yasin ini, ternyata membuat Wakini tersinggung karena ia tak diberitahu soal kepindahan ibu angkatnya ke rumah Yasin. Apalagi, ketika Hj. Fatimah sakit keras, Yasin membuat "Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Dengan Sepenuhnya" dengan cap jempol Hj. Fatimah. Surat itu berisi pernyataan Hj. Fatimah

pada Yasin untuk mewaqaqkan/menginfaqkan harta peninggalannya kepada Lembaga Agama Islam di Singosari-Malang untuk menegakan Islam.

Sejak Hj. Fatimah meninggal pada 18 Juli 1986, harta milik almarhum dikuasai Yasin. Oleh Yasin, harta peninggalan itu disewakan oleh Yasin. Upaya-upaya Wakini selalu gagal untuk mendapatkan haknya sebagai anak angkat dengan dalih Hj. Fatimah telah mewaqaqkan peninggalannya itu dan dalih Wakini bukan anak kandung Hj. Fatimah. Menurut Yasin, H. Mustofa punya anak kandung bawaan dari perkawinan sebelumnya yang bernama Achmad. Harta peninggalan Hj. Fatimah dan H. Mustofa baru diserahkan Yasin kepada Majelis Nahdatul Ulama Cabang Singosari, Malang. Pada 16 Februari 1993.

Karena selalu gagal mendapatkan haknya, Wakini membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Malang. Wakini juga meminta agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek perkara kepada majelis, Wakini memohon agar memutuskan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- Menyatakan dan mengesahkan Penggugat sebagai "anak angkat" atau anak yang diangkat secara adat oleh Alm. H. Mustofa dan Alm. Hj. Fatimah.
- Menyatakan dan mengesahkan Penggugat sebagai satu-satunya pewaris Alm. H. Mustofa dan Alm. Hj. Fatimah.
- Menyatakan dan menetapkan Penggugat berhak sepenuhnya atas harta peninggalan alm. H. Mustofa dan Alm. Hj. Fatimah.
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat, segala harta peninggalan Alm. H. Mustofa dan Alm. Hj. Fatimah yang berupa tanah sawah, tanah beran pekarangan dan rumah tinggal yang terletak di Dusun Bodosari, Desa Tunjungtirta, Singosari, Malang. Bila perlu dengan bantuan polisi.
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara
- Menyatakan sah dan berharga CB atas obyek sengketa.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu.

Atau :

Putusan seadil-adilnya.

- Gugatan itu dibantah oleh Nur Yasin. Ia mengajukan "gugatan balik" dan memohon agar Pengadilan mengadili sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan gugatan rekompensi seluruhnya
 - Menyatakan penguasaan Tergugat Rekompensi atas obyek perkara tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum



- Menghukum Tergugat Rekompensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongan dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekompensi.
- Menghukum Tergugat Rekompensi membayar ongkos perkara

Atau :

Putusan seadil-adilnya.

PENGADILAN NEGERI :

- Hakim Pertama yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut :
 - Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut :
 1. Gugatan Penggugat adalah gugatan warisan. Sebelum Alm. H. Mustofa menikah dengan Hj. Fatimah, Alm. H. Mustofa telah membawa seorang anak bernama Achmad, dari perkawinan sebelumnya. Anak tersebut mempunyai hak dan tidak digugat. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, tidak sempurna, sehingga tidak dapat diterima.
 2. Penggugat tidak menjelaskan status harta sengketa. Apakah "Harta gono-gini" atau "harta asal". Anak angkat hanya berhak atas "harta gono-gini" saja. Gugatan demikian tidak jelas.
 3. Harta sengketa telah diserahkan oleh tergugat kepada Ketua Lembaga Agama Islam sejak 16/2/1993. Seharusnya, pihak yang menguasai harta harus digugat pula. Tidak digugatnya "Ketua Lembaga Agama Islam", gugatan a quo tidak memenuhi syarat atau tidak sempurna.
 - Dipersidangan, tidak ditemukan bukti adanya anak H. Mustofa sebelum kawin dengan Hj. Fatimah, walaupun nanti ada, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan.
 - Dengan pertimbangan tersebut Eksepsi Tergugat harus ditolak. Eksepsi lainnya tidak beralasan sehingga harus ditolak pula.
- Dalam Kompensi :**
- Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, ternyata penggugat telah diangkat oleh H. Mustofa dan Hj. Fatimah sebagai anak angkat. Walaupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat ada perbedaan usia Penggugat saat diangkat anak, tetapi semuanya menyatakan bahwa benar, Penggugat diangkat anak oleh H. Mustofa dan Hj. Fatimah. Sehingga, Majelis menganggap terbukti Penggugat adalah anak angkat H. Mustofa dan Hj. Fatimah.
 - Penggugat terbukti sebagai anak angkat, dengan demikian,

Penggugat terbukti pula sebagai ahli waris H. Mustofa dan Hj. Fatimah. Karena terbukti sebagai ahli waris H. Mustofa dan Hj. Fatimah, maka Penggugat berhak atas "barang-barang peninggalan" alm. H. Mustofa dan Hj. Fatimah tersebut.

- Tergugat me-**infaqkan** dan mengamanatkan harta sengketa untuk **Amal Jariyah**. Penggugat membantah hal ini, karena wasiat tersebut dibuat dengan cara yang tak benar, namun Majelis tidak melihat hal tersebut, atas bukti T-1 dan T-6. Begitu pula dalam perbuatan Tergugat.

- Menurut hukum hibah/wasiat, tidaklah boleh merugikan ahli waris dan hanya diperkenankan menghibahkan/wasiat sebesar 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaannya. Berdasarkan ketentuan itu, hibah/wasiat hanyalah dapat diberikan 1/3 bagian kepada Tergugat; sedangkan Penggugat berhak 2/3 bagian dari harta tersebut. Dengan sendirinya Tergugat harus menyerahkan 2/3 barang-barang peninggalan Alm. H. Mustofa dan Hj. Fatimah kepada Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

Dalam Rekompensi :

- Pertimbangan majelis dalam Kompensi dianggap pertimbangan pula dalam Rekompensi.
- Dalam Kompensi, majelis mempertimbangkan bahwa Tergugat Kompensi hanya berhak 1/3 bagian dari harta Alm. H. Mustofa dan Hj. Fatimah. Majelis berpendapat, Tergugat Kompensi tidak dapat membuktikan gugatannya, karena itu gugatan Penggugat Rekompensi harus ditolak.
- Akhirnya Majelis memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Penggugat adalah anak yang diangkat secara sah menurut adat oleh H. Mustofa dan Hj. Fatimah.
3. Menyatakan Penggugat sebagai Ahli waris alm. H. Mustofa dan Hj. Fatimah.
4. Menyatakan Penggugat berhak atas 2/3 bagian atas harta peninggalan alm. H. Mustofa dan Hj. Fatimah.
5. Menghukum Tergugat atau yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam

- keadaan baik kepada Penggugat sebesar 2/3 bagian harta peninggalan alm. H. Mustofa dan Hj. Fatimah berupa : tanah sawah, berari, pekarangan dan sebidang tanah dan rumah di Dukuh Bodosari, Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bilamana perlu dengan bantuan Polisi.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekompensi :

- Menolak gugatan Rekompensi seluruhnya.

PENGADILAN TINGGI :

- Tergugat Nur Yasin menyatakan banding putusan Pengadilan Negeri Malang. Majelis yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :
- Saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan, Penggugat telah diangkat H. Mustofa dan Hj. Fatimah sebagai anak angkat. Dengan demikian terbukti Penggugat adalah anak angkat dan satu-satunya ahli waris alm. H. Mustofa dan Hj. Fatimah sehingga petitem ke-2 dan 3 Penggugat patut dikabulkan.
- Pokok masalah dalam perkara ini adalah wasiat Hj. Fatimah atas obyek sengketa berupa sawah, tanah beran, pekarangan untuk diwaqafkan/diinfaqkan sebagai "Lembaga Agama Islam" (Tanfidziah sangkutan meninggal kepada "Lembaga Agama Islam" (Tanfidziah NU) melalui Tergugat, merupakan proses yang tidak benar.
- Dari bukti-bukti Penggugat, tidak terdapat clausula yang kuat bahwa wasiat itu diberikan alm. Hj. Fatimah atas obyek sengketa untuk diwaqafkan melalui Tergugat, adalah proses yang tidak benar. Akan tetapi bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat hanya menerangkan obyek sengketa adalah milik sepenuhnya alm. Hj. Fatimah (bukti T-2) dan kini telah diwasiatkan pada Tergugat tanggal 15/6/1986 untuk diwaqafkan kepada Agama Islam sebagai Amal Jariyah (bukti T-1a).
- Menurut hukum, yang boleh dihibahkan oleh Hj. Fatimah hanya sebatas 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhumah, jika terdapat anak kandung. Tapi nyatanya Penggugat adalah anak angkat. Maka Pengadilan berpendapat, peristiwa dan perbuatan sesuai produk bukti T-2; T-1a dan T-1b; berkekuatan hukum mengikat. Infaq yang dilakukan oleh Tergugat kepada Ketua Tanfidziah NU Cabang Singosari tetap dinyatakan sah keberadaannya.
- Dalam perkara ini, Penggugat terbukti anak angkat dan telah

menerima serta menguasai "Rumah" peninggalan. Akibat penghibahan yang dilakukan Hj. Fatimah atas obyek sengketa, tidak ada urgensi dan relevansi yang merugikan Penggugat, maka gugatan Penggugat pada petitem IV, V, VII, dan VIII, patut serta layak ditolak. Dengan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Dalam Rekompensi :

- Penggugat Rekompensi menyatakan Tergugat Rekompensi menguasai Rumah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. Dari saksi-saksi Penggugat Rekompensi, tidak ternyata harta peninggalan Hj. Fatimah berupa rumah termasuk harta peninggalan yang sudah diwasiatkan untuk diwaqafkan. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekompensi harus ditolak seluruhnya. Putusan Pengadilan Negeri dalam Rekompensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.
- **Dalam Kompensi dan Rekompensi :**
Karena Penggugat Kompensi adalah pihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis memberikan putusan:

Mengadili :

Dalam Kompensi :

Eksepsi : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang.

Pokok Perkara :

- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang,**

Mengadili Sendiri :

- I Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian.
- II Menyatakan dan mengesahkan Penggugat Kompensi adalah anak sah atau anak yang diangkat secara sah menurut adat oleh alm. H. Mustofa dengan Hj. Fatimah.
- III Menyatakan dan mengesahkan Penggugat Kompensi adalah satu-satunya ahli waris alm. Hj. Fatimah.
- IV Menolak gugatan Penggugat Kompensi, **selebihnya.**

Dalam Rekompensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang.

Mengadili Sendiri :

Menolak gugatan Penggugat Rekompensi seluruhnya

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

MAHKAMAH AGUNG :

Penggugat, Wakini, menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan permohonan kasasi dengan keberatan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi salah menerapkan Hukum Acara. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi hanya menitikberatkan hibah Tergugat kepada HM. Farhan tanggal 17/2/1993 (bukti T-6). Padahal yang mendasari bukti tersebut adalah bukti T-1a dan T-1b yang merupakan peralihan hak dibawah tangan. Bukti T-1a dan T-1b yang dibuat bertentangan dengan UU PA. Tahun 1960, yang menentukan segala bentuk peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Bukti T-1a dan b dibuat ketika Hj. Fatimah dalam keadaan sakit keras. Padahal, peralihan hak harus dilakukan, ketika yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan beritikad baik.
 2. Hj. Fatimah, tidak dapat membaca dan menulis, sehingga hanya membubuhkan cap jempolnya dalam bukti T-1a dan T-1b. Cap jempol Hj. Fatimah tidak dilegalisir Pejabat berwenang, maka bukti T-1a dan T-1b, tidak sah menurut hukum.
 3. Bukti T-1a dan T-1b tidak menyebut, letak dan luas persil, kelas serta petak-petak tanah. Bukti-bukti tersebut dengan demikian cacat total. Karena dasar bukti T-6 cacat hukum dan tidak sah, maka bukti T-6 juga cacat hukum dan tidak sah.
- Mahkamah Agung meneliti perkara ini, **membenarkan keberatan kasasi tersebut. Juxta facti telah salah menafsirkan wasiat dari alm. Hj. Fatimah, dalam "Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik" (bukti T-1a) adalah sah.** Sedangkan menurut Mahkamah Agung, **wasiat aquo, adalah tidak sah,** dengan alasan sebagai berikut :
1. dalam wasiat, tidak disebutkan secara tegas dan jelas kepada siapa atau badan/Lembaga apa yang akan menerima harta benda yang diwasiatkan.
 2. yang diwasiatkan meliputi seluruh harta benda milik Hj. Fatimah (Petak D dalam bukti T1-a), sedangkan menurut hukum yang diperbolehkan untuk diwasiatkan hanya 1/3 bagian. Wasiat terhadap seluruh harta benda diperbolehkan, jika ada perse-tujuan ahli waris.
- Alat bukti T1-a tersebut menurut isinya adalah wasiat (bukan hibah atau infaq), karena wasiat, baru akan berlaku, jika yang ber-

sangkutan telah meninggal dunia (vide T1-a).

• Dengan alasan Yuridis diatas, maka **putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, harus dibatalkan, demikian juga putusan Pengadilan Negeri Malang,** oleh karena Pengadilan Negeri menganggap wasiat tersebut tetap sah terhadap yang 1/3 bagian, sedangkan yang 2/3 bagian diserahkan kembali kepada Penggugat anak angkat sebagai satu-satunya ahli waris. Karena itu, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah "anak angkat", yang diangkat secara sah menurut adat oleh H. Wagimin dan Alm. Hj. Fatimah.
3. Menyatakan Penggugat adalah Ahli waris alm. Wagimin dan alm. Hj. Fatimah.
4. Menyatakan Penggugat berhak atas harta benda peninggalan alm. H. Wagimin dan Hj. Fatimah berupa tanah sawah, tanah beran, tanah pekarangan dan sebidang tanah dan rumah seperti dalam surat gugatan.
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat, semua harta peninggalan H. Wagimin dan Alm. Hj. Fatimah berupa : tanah sawah, tanah beran pekarangan, tanah dan rumahnya di Dukuh Bodosari, Desa Tunjung tirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bila perlu dengan bantuan Polisi.
6. Menyatakan batal demi hukum, wasiat tersebut dalam bukti T-1a dan juga penyerahan harta benda tersebut kepada Ketua Tanfidiyah NU Cabang Singosari Malang, tersebut dalam bukti T-6.
7. Menolak gugatan selebihnya.

Dalam Rekompensi :

- Menolak gugatan Rekompensi seluruhnya

Dalam kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi membayar biaya perkara.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

No. : 311 K/PDT/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

WAKINI, bertempat tinggal di Dukuh Bodosari, Desa Tanjungtiro, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, **Pemohon kasasi** (dahulu Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam rekonsensi-Terbanding)

melawan :

NUR YASIN, bertempat tinggal di Jalan Mesjid No.24 Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, **Termohon kasasi** (dahulu Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonsensi Pembanding)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa di Dukuh Bodosari Desa Tanjungtiro, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pernah hidup sebagai suami isteri bernama Pak Wagimin (Haji Mustofa) dengan Bu Misni (Hajah Fatimah), yang kini kedua-duanya telah meninggal dunia;

bahwa Pak Wagimin (Haji Mustofa) meninggal dunia pada tahun 1983, sedangkan Bu Misni (Hajah Fatimah) meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1986;

bahwa Pak Wagimin (Haji Mustofa) dan Bu Misni (Hajah Fatimah), meninggalkan seorang anak perempuan (anak angkat menurut adat) bernama Wakini dalam hal ini adalah Penggugat asli ;

bahwa Penggugat asli sebagai anak (anak angkat) dari almarhum dan almarhumah Haji Mustofa dan Hajah Fatimah, dilakukan sejak Penggugat asli dilahirkan atau sejak Penggugat asli masih bayi, dan saat itu pula Penggugat asli dibesarkan dan diasuh hingga dikawinkan serta selalu hidup sebagaimana mestinya antara anak dan orang tua (ibu dan ayah);

bahwa selain meninggalkan seorang anak (Penggugat asli), almarhum dan almarhumah (Pak Wagimin/H. Mustofa dan Bu Misni/Hajah Fatimah) juga meninggalkan harta peninggalan yang berupa tanah sawah, tanah pekarangan, beran dan rumah,

CATATAN :

- Dari putusan Majelis pada Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut :
 - Surat Wasiat dibuat dibawah tangan oleh seorang pemilik harta yang tidak mempunyai anak kandung melainkan hanya seorang anak angkat.
 - Surat Wasiat tersebut dibuat menjelang wafatnya yang isinya menyatakan bahwa ia pemilik harta menyerahkan seluruh hartanya untuk di-infaqkan - sebagai amal jariah bagi tegaknya Islam.
 - Surat Wasiat yang demikian dinyatakan tidak sah oleh Majelis Mahkamah Agung dengan alasan :
- Di dalam wasiat tersebut tidak disebutkan secara tegas dan jelas kepada siapakah atau Badan/Lembaga apakah yang akan menerima Harta yang diwasiatkan tersebut.
 - Harta yang diwasiatkan tersebut meliputi seluruh harta peninggalan miliknya, sedangkan yang diperbolehkan untuk diwasiatkan hanya sebesar 1/3 (sepertiga) bagian saja.
 - Wasiat terhadap seluruh harta benda diperbolehkan jika ada persetujuan ahli waris.
 - Karena Surat Wasiat tersebut dinyatakan tidak sah, dan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung, maka Harta Peninggalan tersebut seluruhnya diberikan dan menjadi hak anak angkat, yang ditetapkan sebagai ahli warisnya almarhumah (si pembuat Surat Wasiat).
 - Dalam putusan tersebut diatas tidak disebutkan apakah Hukum Adat ataukah Hukum Islam tentang Wasiat yang menjadi dasar pertimbangannya.
 - Kemungkinan ada titik singgung kewenangan Peradilan Negeri dengan Peradilan Agama tentang kasus "Wasiat" ini.
 - Demikian catatan kasus ini. **(Ali Boediarto)**
 - **Pengadilan Negeri di Malang**
No. 176/Pdt.G/1993/PN.MLB, tanggal 1 Maret 1994
 - **Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya**
No. 897/Pdt/1994/PT.Sby, tanggal 23 Januari 1995
 - **Mahkamah Agung RI**
No. 311.K/Pdt/1996, tanggal 27 Mei 1998
- Majelis terdiri dari : **TH. KETUT SURAPUTRA, SH**, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis didampingi Hakim Agung : **IDA BAGUS WIDJA, SH**, dan **DJUFRI RAMLI, SH** serta Panitera Pengganti Drs. J. SABAN, SH.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

yang semuanya terletak di dukuh Bodosari Desa Tanjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang perincian dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan :

bahwa harta peninggalan seperti tersebut diatas, sejak meninggalnya Bu Misni/ Hajah Fatimah yaitu pada tanggal 18 Juli 1986 dikuasai seluruhnya oleh Tergugat asli secara akal cerdik dengan melawan hak serta tidak dapat dibenarkan menurut Peraturan; dan

bahwa antara Tergugat asli dengan Bu Hajah Fatimah demikian pula dengan Tergugat asli tidak ada hubungan saudara/famili terkecuali hanya sebagai tetangga biasa (orang lain);

bahwa Tergugat asli ingin memiliki harta peninggalan almarhumah Bu Hajah Fatimah meskipun dengan jalan sengkaja melanggar hukum atau tidak sewajarnya;

bahwa sebelum almarhumah Bu Hajah Fatimah meninggal dunia, Tergugat asli bertempat tinggal di Jalan Glintung Gang I/42 Malang, mengikuti suami dan mendekati tempat pekerjaan, pekerjaan Tergugat asli sebagai karyawan (buruh) Perusahaan Rokok PT. Penamas di Malang;

bahwa Tergugat asli kadang-kadang datang ke dukuh Bodosari untuk menjenguk/ sambang keadaan Bu Hajah Fatimah, mengingat Tergugat asli adalah sebagai anak dari almarhumah Bu Hajah Fatimah, sejak bayi (kecil) sampai pada waktu nikah (kawin);

bahwa pada saat Bu Hajah Fatimah mengalami sakit secara mendadak, kira-kira tepatnya pada tanggal 15 Juli 1986, Bu Hajah Fatimah segera diboyong (dipindahkan) dari rumahnya sendiri kerumah Tergugat asli, dengan tanpa izin atau persetujuan Tergugat asli;

bahwa pada saat itulah Tergugat asli mempunyai maksud yang tidak baik, dengan akal cerdik dibuatnya surat : "SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK MILIK DENGAN SEFENUHNYA", lalu dipegangnya tangan Bu Hajah Fatimah yang dalam keadaan sakit keras dan ibu jari (jempolnya) dicapkan diatas surat yang dibuatnya itu :

bahwa memang benar Tergugat asli mempunyai maksud yang tidak baik dan dengan penuh kesengajaan ingin memiliki semua harta peninggalan almarhumah Bu Hajah Fatimah dengan melawan hukum serta dengan akal cerdik untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan jalan yang tidak sah dan tidak halal;

bahwa terbukti tanah-tanah harta peninggalan almarhumah Bu Hajah Fatimah, sekarang disewa-sewakan oleh Tergugat asli, yang semestinya Tergugat asli tidak berhak untuk berbuat seperti itu ;

bahwa Tergugat asli bermaksud baik meminta kepada Tergugat asli dengan jalan kekeluargaan melalui Kepala Desa setempat, agar Tergugat asli suka menyerahkan dengan keadaan baik segenap harta peninggalan almarhumah Bu Hajah Fatimah yang dikuasai secara tidak sah, namun maksud baik Tergugat asli tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat asli;

bahwa mengingat akan keserakahan Tergugat asli atas harta peninggalan almarhumah Bu Hajah Fatimah secara tidak sah, dan Tergugat asli sangat khawatir untuk dipindah tangankan kepada pihak lain, maka sebagai jaminan dalam perkara ini,

Pengugat asli memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di Malang, untuk menaruh sita atas benda/harta peninggalan yang dikuasai secara tidak sah (conservatoir beslag);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengugat asli mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;

II. Menyatakan dan mengesahkan, bahwa Pengugat adalah anak sah atau anak yang diangkat secara sah menurut adat oleh almarhum Pak Wagimin (Haji Mustofa) dan almarhumah Bu Hajah Fatimah (Misni);

III. Menyatakan dan mengesahkan bahwa Pengugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Pak Wagimin (Haji Mustofa) dan almarhumah Bu Misni (Hajah Fatimah);

IV. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pengugat berhak sepenuhnya atas harta peninggalan almarhum Pak Wagimin (Haji Mustofa) dan almarhumah Misni (Bu Hajah Fatimah);

V. Menghukum Tergugat untuk segera meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan dengan keadaan baik kepada Pengugat atas segala harta peninggalan almarhum Pak Wagimin (Haji Mustofa) dan almarhumah Bu Misni (Hajah Fatimah) yang berupa : tanah sawah, tanah beran, tanah pekarangan dan sebidang tanah berikut rumahnya, yang semuanya terletak di dukuh Bodosari, desa Tanjungtirta Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, serta kepada siapapun saja yang seizin oleh Tergugat, harus segera mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan kepada Pengugat, bilamana perlu dengan tindakan bantuan Polisi ;

VI. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, bermula sampai akhir ;

VII. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilakukan oleh Jurusita atas benda harta peninggalan yang menjadi sengketa;

VIII. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan perlawanan (verzet) atau permohonan tingkat banding ;

Atau : Pengugat mohon perlindungan hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya Bapak Hakim Ketua Pengadilan Negeri di Malang, dengan menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan Pengugat asli tersebut Tergugat asli selain mengajukan eksepsi juga mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dalam eksepsi :

bahwa kalau diteliti secara seksama, gugatan yang diajukan oleh Pengugat asli adalah gugatan warisan. Sedangkan alm. F. Wagimin (H. Mustofa) sebelum menikah dengan alm. B. Misni (Hj. Fatimah) telah mempunyai seorang anak yang bernama Achmad (anak dari hasil perkawinan sebelumnya);

bahwa karena anak tersebut yang ipso jure memiliki hak (ahli waris dari alm. P. Wagimin/H. Mustofa) ternyata tidak digugat, maka gugatan Pengugat adalah tidak memenuhi syarat formal dan tidak sempurna (exceptio plurio litis consortium), oleh

karena harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat asli tidak jelas, sebab penggugat asli tidak menyebutkan secara jelas tentang status harta peninggalan yang menjadi objek sengketa, yakni apakah harta peninggalan tersebut merupakan harta asal atau harta gono-gini, mengingat Penggugat asli mengaku sebagai anak angkat, guod non, sedangkan anak angkat haknya hanya terbatas atas harta gono-gini saja (hukum adat), sehingga gugatan yang demikian itu sangat tidak jelas (obscuur libel). Oleh karenanya gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya sebagai tidak dapat diterima: (niet ontvankelijk verklaard);

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat asli yang ditujukan kepada Tergugat asli saja adalah salah, sebab semenjak tanggal 16 Februari 1993 Tergugat asli sudah tidak menguasai maupun tidak punya hak apa-apa lagi atas harta sengketa yang dimaksud, sebab semenjak saat itu harta-harta sengketa a quo sudah diserahkan oleh Tergugat asli kepada Ketua Lembaga Agama Islam yang berkedudukan di Kecamatan Singosari, yang selanjutnya diwakafkan guna kepentingan menegakkan agama Allah sebagai amal jariyah alm. B. Misni (Hj. Fatimah), sesuai amanah almarhumah;

bahwa berdasarkan fakta tersebut dan berdasarkan pelbagai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, pihak yang menguasai haruslah pula digugat, sehingga dengan tidak ikut sertanya pihak yang menguasai sebagai Tergugat, maka prosesuel gugatan a quo tidak memenuhi syarat atau tidak sempurna, oleh karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam rekonsensi :

bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik sepenuhnya, yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1986 atas kehendak dan keinginan alm. B. Misni (Hj. Fatimah), maka Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi secara hukum berhak sepenuhnya untuk menguasai dan atas nama almarhumah berhak menyerahkan/menginfaqkan harta peninggalan alm. B. Misni (Hj. Fatimah) kepada Lembaga Agama Islam yang dianggapnya dapat memenuhi keinginan sesuai amanah almarhumah;

bahwa namun ternyata sebagian harta peninggalan almarhumah yang berupa rumah (harta sengketa sebagaimana yang dimaksud pada gugat kompensi posita point 5 sub 4) telah dikuasai oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi secara sepihak, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi. Sehingga penguasaan atas harta a quo yang tanpa didasari atas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut, maka sudah selayaknya Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi dihukum untuk menyinggalkan, mengosongkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi, mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugat rekonsensi seluruhnya;

Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi atas harta peninggalan alm. B. Misni (Hj. Fatimah) yang berupa sebuah rumah (sebagai mana yang dimaksud pada posita point 5 sub 4 gugatan kompensi) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan, menyinggalkan dan menyerahkan rumah tersebut yang dimaksud kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi;

Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;
- bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Maret 1994 No. 176/Pdt.G/1993/PN.MLG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak yang diangkat secara sah menurut Adat oleh P. Wagimin (H. Mustofa) dan almarhumah Bu Hajjah Fatimah (B. Misni);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum P. Wagimin (H. Mustofa) dan almarhumah B. Misni (Hj. Fatimah);
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas 2/3 bagian atas harta peninggalan almarhum P. Wagimin (H. Mustofa) dan almarhumah B. Misni (Hj. Fatimah);
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyinggalkan, mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat 2/3 bagian dari harta peninggalan almarhum P. Wagimin (H. Mustofa) dan almarhumah B. Misni (Hj. Fatimah) yang berupa : tanah sawah, tanah berair, tanah pekarangan dan sebidang tanah berikut rumahnya yang semuanya terletak di Dukuh Bodosari, Desa Tanjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang bilamana perlu dengan bantuan bantuan Polisi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang ditafsir berjumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara bagian rekonsensi ini kepada Penggugat rekonsensi; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonsensi telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 23 Januari 1995 No. 897/PDT/1994/PT.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menerima permohonan dari Tergugat kompensasi/Penggugat rekompensi-pembandingan tersebut diatas;

DALAM KOMPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 1 Maret 1994 Nomor : 176/Pdt.G/1993/PN.MLG. yang dimohonkan banding tentang Eksepsi tersebut :

TENTANG POKOK PERKARA :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 1 Maret 1994 Nomor : 176/Pdt.G/1993/PN.MLG. yang dimohonkan banding menyangkut Tentang Pokok Perkara tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat kompensasi/Tergugat rekompensi-Terbanding untuk sebagian;
- II. Menyatakan dan mengesahkan, bahwa Penggugat kompensasi/Tergugat rekompensi-Terbanding adalah anak sah atau anak yang diangkat secara sah menurut adat cleh almarhum Pak Wagimin (Haji Mustofa) dengan almarhum Bu Misni (Hajah Fatimah);
- III. Menyatakan dan mengesahkan bahwa Penggugat kompensasi/Tergugat rekompensi-Terbanding adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Bu Misni (Hajah Fatimah);
- IV. Menolak gugatan dengan Penggugat kompensasi/Tergugat rekompensi-Terbanding untuk selain dan yang selebihnya;

DALAM REKOMPENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 1 Maret 1994 Nomor : 176/Pdt.G/1993/PN.MLG. yang dimohonkan banding dalam rekompensi tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat rekompensi/Tergugat kompensasi-Pembandingan tersebut untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKOMPENSI :

Menghukum pula Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi-Terbanding tersebut untuk membayar biaya perkara ini, baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) maupun dalam peradilan tingkat banding yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat dalam kompensasi/Tergugat dalam rekompensi-Terbanding pada tanggal 19 September 1995 kemudian terdapatnya oleh Penggugat dalam kompensasi/Tergugat dalam rekompensi-Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 1995 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.176/Pdt.G/1993/PN.Mlg. jo No. /KS/1995/PN.Malang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang

permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 1995;

bahwa setelah itu oleh Termohon kasasi yang pada tanggal 14 Nopember 1995 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Nopember 1995;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan Hukum Acara karena didalam pertimbangannya menitik beratkan hibah dari Termohon kasasi kepada H.M. Farchah Ismail, SH. selaku Ketua Tanfidiyah Nahdatul Ulama Majelis Wakil Cabang Singosari tertanggal 17 Februari 1993 (bukti T-6) padahal yang mendasari terjadinya bukti T-6 berasal dari bukti T-1a dan T-1b, sedangkan bukti T-1a dan T-1b adalah merupakan peralihan hak dibawah tangan yang dibuat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yaitu bahwa segala bentuk peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan PPAT;

Bahwa apa lagi pada waktu itu Hj.Fatimah (B. Misni) dalam keadaan sakit keras, lalu dibawa oleh Termohon kasasi kerumahannya dan berselang 15 hari berada dirumah Termohon kasasi, Hj. Fatimah (B. Misni) meninggal dunia. Dalam keadaan sakit keras dirumah Termohon kasasi itulah dibuatkan bukti T-1a dan T-1b yang menurut hukum tidak dibenarkan karena dalam hal peralihan hak yang bersangkutan harus dalam keadaan berakal sehat dan beritikad baik. Selain itu Hj. Fatimah (B. Misni) tidak dapat membaca dan menulis sehingga hanya membubuhkan cap jempolnya dalam bukti T-1a dan T-1b dan karena cap jempol dari Hj. Fatimah (B. Misni) tidak dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang maka bukti T-1a dan T-1b tidak sah menurut hukum;

Bahwa selain itu bukti T-1a dan T-1b tidak menyebutkan dimana letaknya, luas, persil dan klas serta petok-petok dari tanah-tanah tersebut, dengan demikian maka bukti T-1a dan T-1b menurut hukum adalah cacat total;

Bahwa oleh karena yang mendasari bukti T-6 adalah bukti T-1a dan T-1b yang cacat hukum dan tidak sah, maka dengan sendirinya bukti T-6 juga cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/Keberatan-keberatan kasasi tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menyiratkan wasiat dari almarhumah Hj. Fatimah tersebut dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik (bukti T-1c) adaiiah sah, sedangkan menurut Mahkamah Agung, wasiat tersebut adalah tidak sah, karena :

didalam wasiat tersebut tidak disebutkan secara tegas dan jelas kepada siapa atau badan/lembaga apa yang akan menerima harta benda yang diwasiatkan;

yang diwasiatkan meliputi seluruh harta benda milik Hj. Fatimah (Petok D dalam bukti T1-a), sedangkan yang diperbolehkan untuk diwasiatkan hanya 1/3 bahagian. Wasiat terhadap seluruh harta benda diperbolehkan jika ada persetujuan ahli waris; alat bukti T1-a tersebut menurut isinya adalah wasiat (bukan hibah atau infak), karena baru akan berlaku apabila yang bersangkutan meninggal dunia (vide T1-a);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya harus dibatalkan demikian juga putusan Pengadilan Negeri Malang, oleh karena Pengadilan Negeri Malang menganggap, wasiat tersebut tetap sah terhadap yang 1/3 bahagian (putusan halaman 40), sedangkan yang 2/3 bahagian diserahkan kembali kepada Pemohon kasasi (Wakini) anak angkat sebagai satu-satunya ahli waris. Oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri dengan amar putusan seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Termohon kasasi;

Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : WAKINI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 23 Januari 1995 No.897/PDT/1994/PT.SBY. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 1 Maret 1994 No.176/Pdt.G/1993/PN.MLG;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak yang diangkat secara sah menurut Adat oleh P. Wagimin (H. Mustofa) dan almarhumah Bu Hajah Fatimah (B. Misni);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum P. Wagimin (H. Mustofa) dan almarhumah B. Misni (Hj. Fatimah);
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas harta benda peninggalan alm. P. Wagimin (H. Mustofa) dan alm. B. Misni (Hj. Fatimah) berupa tanah sawah, tanah beran, tanah pekarangan dan sebidang tanah berikut rumahnya seperti tersebut dalam surat gugatan;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat semua harta peninggalan almarhum P. Wagimin (H. Mustofa) dan almarhumah B. Misni (Hj. Fatimah) yang berupa : tanah sawah, tanah beran, tanah pekarangan dan sebidang tanah berikut rumahnya yang semuanya terletak di

Dukuh Bodosari, Desa Tanjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bilamana perlu dengan bantuan Polisi;

6. Menyatakan batal demi hukum wasiat tersebut dalam: bukti T-1a dan juga penyerahan harta benda tersebut kepada Ketua Tanfidiyah Nahdatul Ulama Cabang Singosari Malang, tersebut dalam bukti T-6;

7. Menolak gugatan yang selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Termohon kasasi/Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Mei 1998 dengan Th. Ketut Suraputra, SH, Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Ida Bagus Widjia, SH, dan Djufri Ramli, SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1998 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Drs. J. Saban, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Salinan Resmi putusan ini
diberikan kepada Varia Peradilan
MAHKAMAH AGUNG RI
Direktur Perdata

HARIFIN A. TUMPA, SH
NIP. 040009094